



RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2029

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1655/DJU/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan serta kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Perencanaan tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian kinerja organisasi. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja guna memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan Renstra merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit kerja eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengacu dan selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang peradilan umum secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.



Jakarta, 31 Oktober 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL	V
LAMPIRAN	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	4
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.2.3 Sumber Daya Manusia	10
1.2.4 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024	17
1.2.5 Sarana dan Prasarana.....	18
1.2.6 Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	23
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	32
1.2.1 Potensi	32
1.2.2 Permasalahan.....	35
1.2.3 Isu Strategis	38
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	49
2.1 Visi	49
2.2 Misi.....	50
2.2.1 Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum	51
2.2.2 Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum.....	51
2.2.3 Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan	52
2.3 Tujuan.....	52
2.4 Sasaran	53
2.4.1 Sasaran Program 1	54
2.4.2 Sasaran Program 2	57
2.4.3 Sasaran Program 3	58
2.4.4 Sasaran Program 4	59
2.5 Identifikasi Resiko	60

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN	
KERANGKA KELEMBAGAAN.....	66
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung	66
3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan	66
3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.....	67
3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel	68
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Badilum	69
3.2.1 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Pasti dan Berkeadilan	69
3.2.2 Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Optimal	70
3.2.3 Terselenggaranya Layanan Peradilan Bagi Kelompok Rentan Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Mudah dan Terjangkau	71
3.2.4 Terlaksananya Dukungan Manajemen Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Prima dan Optimal	72
3.3 Kerangka Regulasi.....	72
3.3.1 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif	73
3.3.2 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung	75
3.3.3 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	78
3.4 Kerangka Kelembagaan	81
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	84
4.1 Target Kinerja	84
4.2 Kerangka Pendanaan	85
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Arahan Pimpinan.....	89
5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ditjen Badilum.....	6
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Badilum.....	7
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.....	7
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Teaga Teknis Peradilan Umum.....	9
Gambar 1. 5 Persentase Pegawai Menurut Golongan.....	10
Gambar 1. 6 Presentase Pegawa Menurut Pendidikan	11
Gambar 1. 7 Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia.....	12
Gambar 1. 8 Persentase Hakim Karir Berdasarkan Usia.....	13
Gambar 1. 9 Persentase Hakim Ad Hoc Berdasarkan Usia.....	13
Gambar 1. 10 Jumlah Hakim Ad Hoc berdasarkan jenis kelamin	13
Gambar 1. 11 Jumlah Hakim KARIR berdasarkan jenis kelamin.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	10
Tabel 1. 2 Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	11
Tabel 1. 3 Pegawai Berdasarkan Usia	11
Tabel 1. 4 Jumlah aparatur hakim	12
Tabel 1. 5 SDM Panitera dan Jurusita	15
Tabel 1. 6 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024.....	17
Tabel 1. 7 Sarana dan Prasarana	22
Tabel 1. 8 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	27
Tabel 1. 9 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023.....	29
Tabel 1. 10 Isu Permasalahan	39
Tabel 1. 11 Isu Strategis	42
Tabel 1. 12 Analisis SWOT	44
Tabel 1. 13 Analisis SWOT	46
Tabel 1. 14 Sasaran Program 1	55
Tabel 1. 15 Sasaran Program 2	58
Tabel 1. 16 Sasaran Program 3	59
Tabel 1. 17 Sasaran Program 4	60
Tabel 1. 18 Identifikasi Resiko.....	62
Tabel 1. 19 Target Kerja	85
Tabel 1. 20 Kerangka Pendanaan	86

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	92
Lampiran 2. 1 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga	104
Lampiran 3. 1 Matriks Kerangka Regulasi	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sejak tahun 1999, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga memiliki kewenangan non-yudisial dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial. Kedudukan ini menjadikan Mahkamah Agung memiliki peran sebagai lembaga peradilan tertinggi sekaligus pengelola tata kelola seluruh badan peradilan di Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan salah satu unit eselon I di bawah Mahkamah Agung dengan mandat strategis dalam pembinaan, pengelolaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap penyelenggaraan peradilan umum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan, pengelolaan administrasi perkara, serta penataan sistem organisasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tugas ini mencerminkan peran penting Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memastikan terwujudnya peradilan umum yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan, dan berintegritas.

Periode tahun 2020 – 2024 merupakan fase penting dalam reformasi dan modernisasi peradilan umum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mencatat sejumlah capaian strategis yang menjadi fondasi bagi perencanaan ke depan. Beberapa pencapaian utama antara lain :

1. Digitalisasi Administrasi Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai register elektronik yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah diimplementasikan di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. SIPP menjadi tulang punggung pengelolaan perkara secara akuntabel dan transparan dengan fitur yang terus dikembangkan agar mampu mengintegrasikan tahapan administrasi perkara secara menyeluruh.

2. Pengawasan Elektronik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong penguatan pengawasan kinerja dan layanan pengadilan melalui pemberlakuan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Monitoring satu jari, PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi), EIS (Evaluasi Implementasi SIPP), SiPAPU (Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum), SiSuper (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik), MIS (Monitoring Implementasi SIPP, dan CCTV sebagai upaya antisipasi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi sekaligus perbaikan kinerja, prosedur, administrasi perkara, dan layanan peradilan.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan tidak saja diimplementasikan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tetapi juga di 416 Pengadilan di lingkungan peradilan umum. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian PTSP, selain itu mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan dengan menggunakan Aplikasi SiSuper (Survei Pelayanan Elektronik).

4. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerapkan program “Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)” mulai Tahun 2024 sebagai bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap satuan kerja dibawahnya.

Program ini ditetapkan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja serta layanan pengadilan secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi AMPUH dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) serta monitoring CCTV) yang memastikan kepatuhan pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung di seluruh Pengadilan.

5. Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara

Produktivitas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023 jumlah perkara yang diputus mencapai 27.365 perkara, meningkat pada tahun 2024 menjadi 30.908 perkara. Hal ini didukung oleh manajemen perkara dengan optimalisasi E-court dan E-Berpadu di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

6. Penguatan Integritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperkuat fungsi pengendalian internal dengan monitoring, tindak lanjut temuan lapangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya penguatan integritas. Upaya ini turut mendukung reformasi birokrasi di lingkungan peradilan umum.

7. Respon terhadap Pandemi COVID-19

Pada masa pandemi, peradilan umum mampu beradaptasi dengan cepat melalui penerapan sidang secara daring. Adaptasi ini kemudian menjadi cikal bakal penguatan sistem persidangan elektronik di era pasca-pandemi.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berhasil membangun fondasi penting, terutama dalam hal digitalisasi layanan, peningkatan mutu, serta penguatan integritas aparatur. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membawahi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang diperkuat dengan keberadaan sejumlah pengadilan khusus, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Kompleksitas ini mencerminkan semakin beragamnya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di peradilan umum, dari perkara perdata dan pidana hingga perkara yang bersifat khusus, strategis dan berdampak luas pada masyarakat, seperti perkara tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, niaga, anak, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), perikanan, dan terorisme. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memikul tanggung jawab besar untuk memastikan penyelesaian administrasi berjalan efektif, cepat, dan akuntabel. Periode 2020–2024 telah menjadi titik awal percepatan digitalisasi layanan peradilan. Pada periode 2025–2029, transformasi digital menjadi fondasi utama tata kelola peradilan umum. Layanan berbasis elektronik perlu terus diperluas cakupannya agar memberikan manfaat yang merata.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi momentum penting dalam sistem peradilan pidana, dimana

paradigma pemulihan kini semakin diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, hal ini menuntut kesiapan aparat peradilan umum sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Selain itu, integritas aparatur peradilan tetap menjadi fondasi utama. Sorotan publik terhadap praktik pungli atau penyalahgunaan wewenang menuntut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memperkuat pengendalian internal, melaksanakan sistem *reward and punishment* secara konsisten, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui survei kepuasan publik. AMPUH menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung di seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

1.1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Ditjen Badilum bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata, dan tata laksana dalam lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Badilum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta pranata dan tata laksana perkara pada lingkungan Peradilan Umum;

3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta pranata dan tata laksana perkara di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

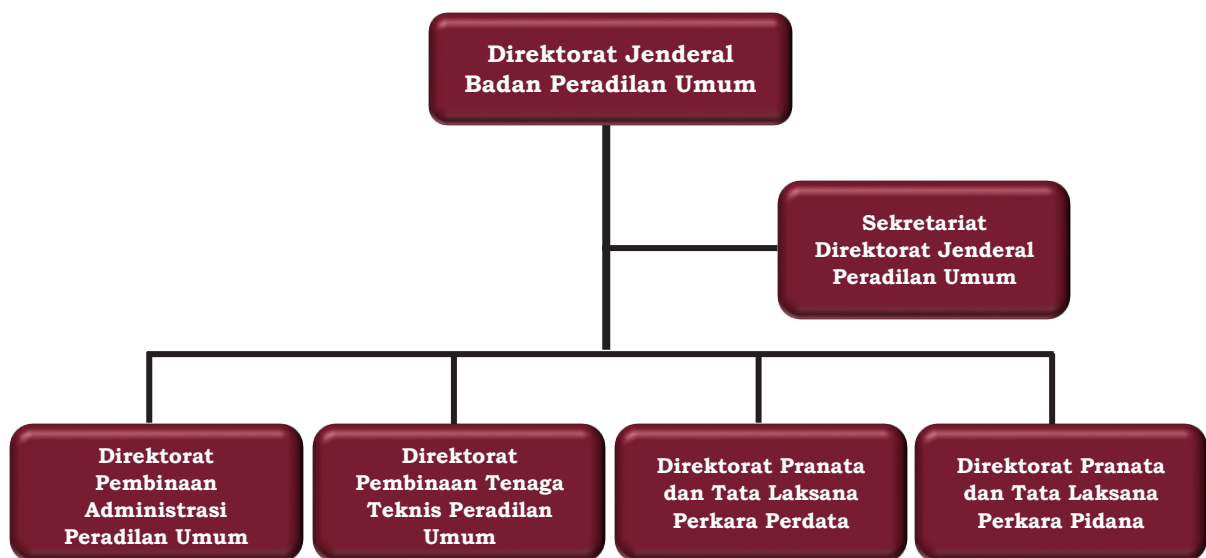
1.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan semakin luasnya mandat dan kompleksitas tugas yang diemban, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerlukan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembinaan peradilan di seluruh Indonesia. Struktur organisasi dibangun untuk memastikan adanya kejelasan fungsi, koordinasi, serta pembagian peran yang efektif antara unit-unit kerja.

Struktur organisasi ini bukan hanya sebuah susunan birokrasi, tetapi merupakan instrumen manajerial yang mencerminkan strategi pengelolaan lembaga. Melalui pembagian tugas yang terarah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat melaksanakan fungsi pembinaan teknis yudisial, administrasi perkara, pengembangan kapasitas SDM, serta standardisasi teknis peradilan dengan lebih fokus dan terukur. Struktur organisasi Ditjen Badilum tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon II yang terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum;
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
3. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata;
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.

Bagan struktur organisasi Ditjen Badilum selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ditjen Badilum

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
4. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Peran sekretariat menjadi sangat penting karena memastikan seluruh aspek administratif dan manajerial berjalan selaras dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



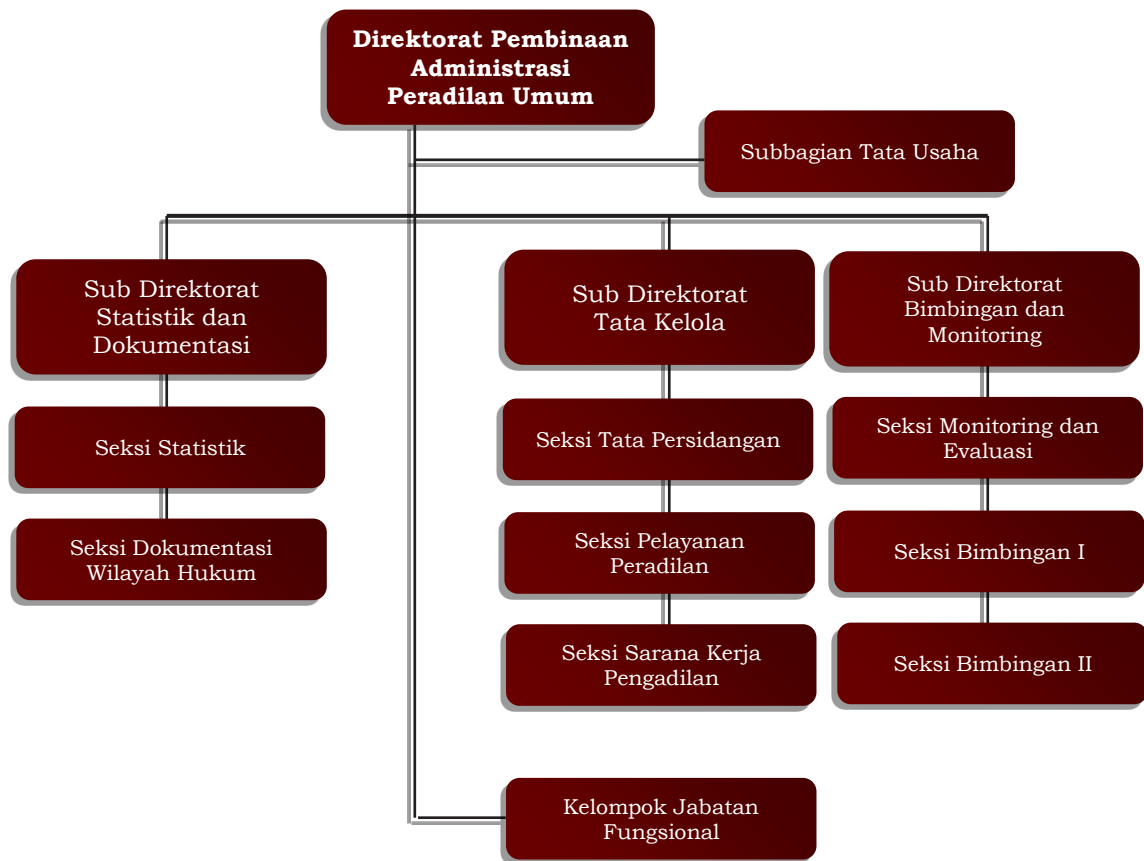
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Badilum

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Umum.

Adapun fungsi yang dijalankan meliputi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis serta pelaksanaan tata kerja dan tata kelola pengadilan;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan bimbingan teknis dan administrasi peradilan serta monitoring dan evaluasi.
3. Pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Melalui fungsi ini, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melaksanakan administrasi perkara secara tertib, efisien, dan akuntabel.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

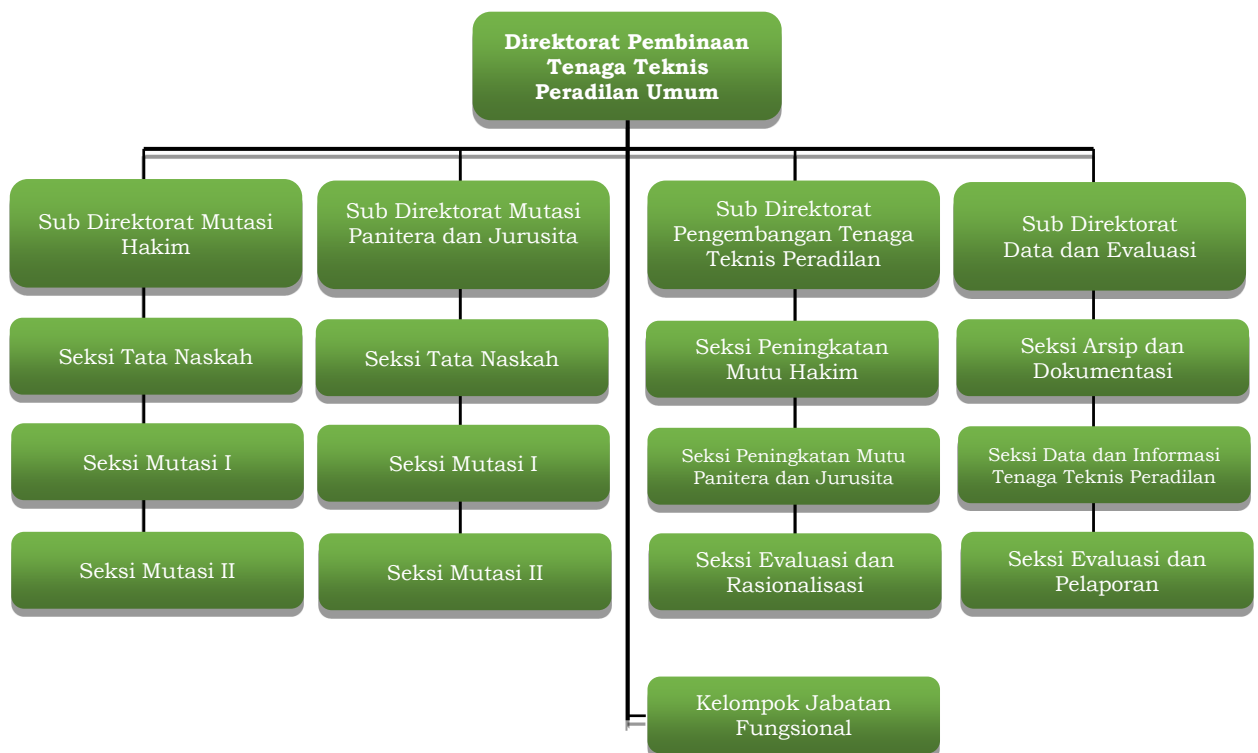
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum merupakan unit yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum..

Fungsi yang dijalankan mencakup :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Hakim;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Panitera Pengganti dan Jurusita;

4. Pelaksanaan pengelolaan data, arsip dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berperan penting dalam menjamin kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum, sehingga mampu menghadapi kompleksitas perkara yang semakin beragam.



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Dit.Pembinaan Teaga Teknis Peradilan Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XII/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata dan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana sudah beralih ke Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1.1.3 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan September 2025, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan jajarannya sebanyak 110 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

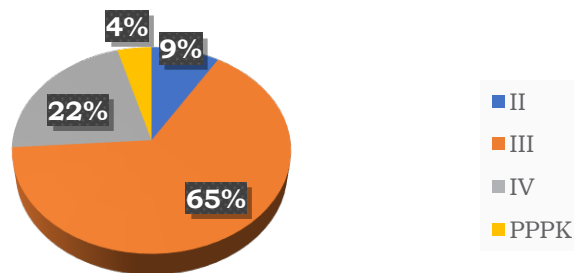
1) Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 23 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 77 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 7 orang, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) per September 2025 sebanyak 3 orang.

No.	UnitKerja	JUMLAH				JML
		II	III	IV	PPPK	
1	Sekretariat	4	30	10	2	46
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1	30	7	1	39
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2	17	6	3	25
TOTAL		7	77	23	6	110

Tabel 1. 1 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Persentase Pegawai Menurut Golongan



Gambar 1. 5 Persentase Pegawai Menurut Golongan

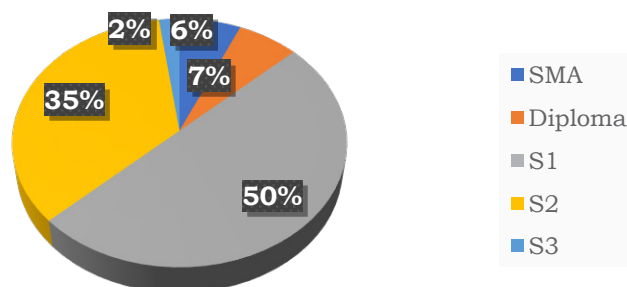
2) Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 55 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 39 orang, S3 sebanyak 1 orang, adapun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum masih memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang, dan Diploma sebanyak 9 orang.

No.	Unit Kerja	JUMLAH					JML
		SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	3	3	23	16	1	46
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2	1	20	16	-	39
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	1	5	12	7	-	25
TOTAL		6	9	55	39	1	110

Tabel 1. 2 Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Persentase Pegawai Menurut Pendidikan



Gambar 1. 7 Presentase Pegawai Menurut Pendidikan

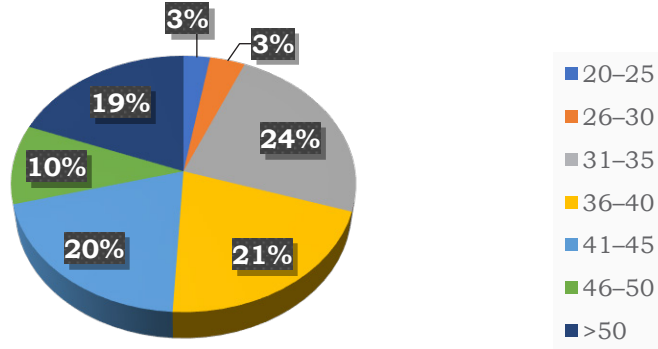
3) Pegawai Berdasarkan Usia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum paling banyak berada di kelompok usia antara 31 - 35 tahun yaitu sebanyak 26 orang. Kelompok usia terbanyak kedua berada di kelompok usia 36 - 40 tahun sebanyak 23 orang. Sedangkan kelompok usia 41 - 45 tahun sebanyak 22 orang, untuk kelompok usia lebih dari 50 tahun sebanyak 21 orang, kelompok usia 46 – 50 tahun sebanyak 11 orang dan kelompok usia 20 – 25 tahun dan 26 – 30 tahun sebanyak 3 orang dan 4 orang.

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JML
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	2	2	12	8	8	5	9	46
2	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1	2	6	9	9	5	7	39
3	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	0	0	8	6	5	1	5	25
TOTAL		3	4	26	23	22	11	21	

Tabel 1. 3 Pegawai Berdasarkan Usia

Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia



Gambar 1. 8 Persentase Pegawai Menurut Kelompok Usia

4) Tenaga Teknis Pengadilan

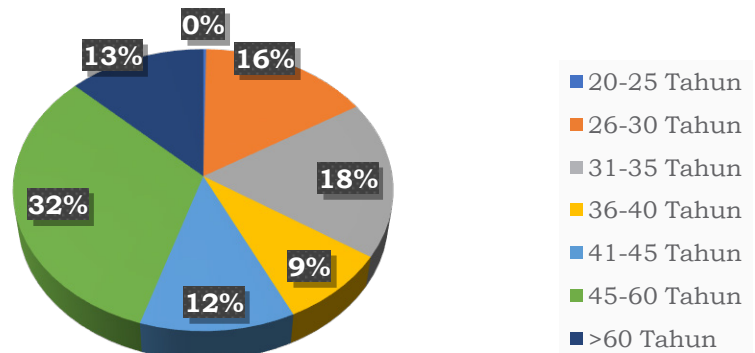
a Hakim

Jumlah aparatur hakim di lingkungan peradilan umum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas organisasi peradilan. Sampai dengan September 2025, tercatat sebanyak 5.415 orang hakim peradilan umum yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc. dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Karir	4.949
2	Hakim Ad Hoc HAM	9
3	Hakim Ad Hoc Perikanan	41
4	Hakim Ad Hoc PHI	138
5	Hakim Ad Hoc Tipikor	278
Jumlah Total		5.415

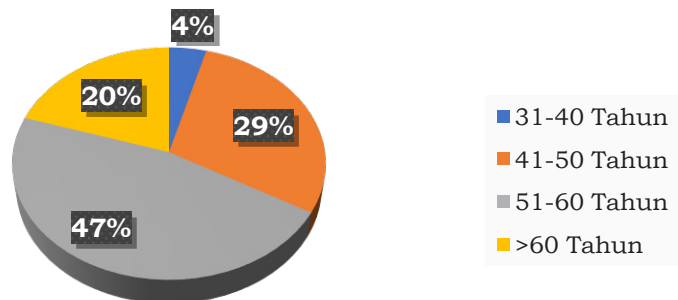
Tabel 1. 4 Jumlah aparatur hakim

Persentase Hakim Karir Berdasarkan Usia



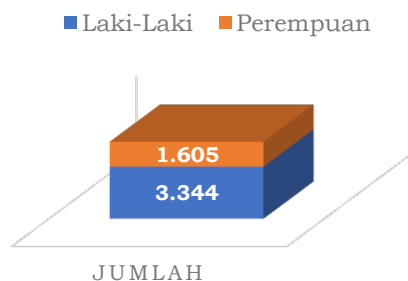
Gambar 1. 9 Persentase Hakim Karir Berdasarkan Usia

Persentase Hakim Ad Hoc Berdasarkan Usia



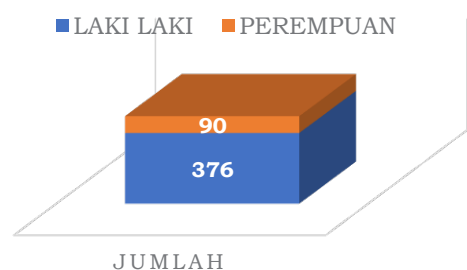
Gambar 1. 10 Persentase Hakim Ad Hoc Berdasarkan Usia

JUMLAH HAKIM KARIR BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Gambar 1. 12 Jumlah Hakim KARIR berdasarkan jenis kelamin

JUMLAH HAKIM AD HOC BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Gambar 1. 11 Jumlah Hakim Ad Hoc berdasarkan jenis kelamin

Pada kenyataannya, jumlah tersebut masih belum ideal jika dibandingkan dengan volume perkara yang masuk setiap tahun. Beban kerja hakim peradilan umum, khususnya di pengadilan negeri dengan tingkat perkara yang tinggi, masih terbilang berat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas putusan, ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta konsistensi penerapan hukum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke depan mengambil peran lebih aktif dalam pembinaan dan redistribusi sumber daya hakim agar sebaran kebutuhan dapat terpenuhi secara proporsional di seluruh wilayah.

Kehadiran hakim ad hoc juga menjadi bagian penting dari ruang lingkup organisasi peradilan umum. Hakim ad hoc berperan dalam memperkuat kompetensi peradilan khusus, seperti Tipikor, PHI, dan perikanan, yang memiliki karakteristik perkara berbeda dengan perkara perdata maupun pidana biasa. Peran ini menambah dimensi keragaman dalam organisasi peradilan umum sekaligus menuntut adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan yang khusus dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari perspektif organisasi, jumlah dan distribusi hakim menggambarkan luasnya cakupan pembinaan yang harus dijalankan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak hanya bertanggung jawab dalam hal administrasi dan tata kelola, tetapi juga dalam memastikan ketersediaan, kualitas, dan integritas sumber daya manusia peradilan.

b) Panitera dan Jurusita

SDM Panitera dan Jurusita pada Pengadilan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung terselenggaranya administrasi perkara yang tertib, akurat, dan berdaya guna, serta dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan, diperlukan upaya penguatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas aparatur kepaniteraan di seluruh satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jumlah personel Kepaniteraan di lingkungan

peradilan umum sampai dengan September 2025 sebanyak 5.527 orang, dengan rincian :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Panitera pada Pengadilan Tinggi	29
2	Panmud Pidana pada Pengadilan Tinggi	32
3	Panmud Perdata pada Pengadilan Tinggi	31
4	Panmud Hukum pada Pengadilan Tinggi	30
5	Panmud Tipikor pada Pengadilan Tinggi	29
6	Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi	471
7	Panitera pada Pengadilan Negeri	369
8	Panmud Pidana pada Pengadilan Negeri	360
9	Panmud Perdata pada Pengadilan Negeri	364
10	Panmud Hukum pada Pengadilan Negeri	354
11	Panmud Tipikor pada Pengadilan Negeri	31
12	Panmud Niaga pada Pengadilan Negeri	5
13	Panmud Perikanan pada Pengadilan Negeri	8
14	Panmud PHI pada Pengadilan Negeri	33
15	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri	1.979
16	Jurusita	740
17	Jurusita Pengganti	662
Jumlah Total		5.527

Tabel 1. 5 SDM Panitera dan Jusurita

Oleh karena itu, salah satu tantangan strategis dalam periode RENSTRA 2025–2029 adalah bagaimana mengoptimalkan manajemen sumber daya hakim agar sesuai dengan beban perkara dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan melihat kondisi tersebut, jelas bahwa cakupan organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak hanya sebatas struktur birokrasi, melainkan mencakup juga pengelolaan ribuan hakim dengan berbagai latar belakang dan kewenangan. Data jumlah hakim tersebut menjadi potret konkret mengenai tantangan yang dihadapi, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan strategis ke depan. Melalui RENSTRA 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diharapkan mampu merancang kebijakan pembinaan SDM peradilan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Lingkungan peradilan umum di Indonesia juga memiliki cakupan yang sangat luas dengan jumlah satuan kerja yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hingga tahun 2025, jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkungan peradilan umum mencapai 416 pengadilan, terdiri atas :

- Pengadilan Tinggi sebanyak 34 satuan kerja, tersebar di seluruh provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.
- Pengadilan Negeri sebanyak 382 satuan kerja, meliputi berbagai kelas pengadilan (IA Khusus, IA, IB, dan II) sesuai kompleksitas dan volume perkara.

Total jumlah Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah 416 pengadilan di seluruh Indonesia.

Angka ini menunjukkan skala besar tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap jalannya peradilan di tingkat banding maupun tingkat pertama.

Sebaran pengadilan tersebut tidak hanya mengikuti pembagian administratif provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian perkara yang semakin beragam. Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding yang mengawasi dan memutus perkara dari pengadilan negeri, sementara Pengadilan Negeri menjadi garda terdepan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana maupun perdata. Selain itu, di dalam pengadilan negeri juga terdapat sejumlah pengadilan khusus, seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan perikanan, yang semakin memperluas cakupan kerja peradilan umum.

Jumlah tersebut mencerminkan bahwa hampir setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki pengadilan negeri yang berfungsi melayani masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, beban kerja antar pengadilan tidaklah sama; pengadilan negeri di daerah metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung menangani jumlah perkara yang jauh lebih besar

dibandingkan pengadilan negeri di daerah dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan pembinaan yang berlapis, mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga sistem administrasi perkara yang terintegrasi.

1.1.4 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024

Sebagai salah satu upaya untuk menampilkan kondisi riil pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyajikan data perkembangan anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Informasi mengenai pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 memberikan cerminan mengenai arah kebijakan anggaran, sekaligus menunjukkan pola penyesuaian fiskal yang harus ditempuh setiap tahunnya. Data ini bukan hanya mencatat alokasi awal yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, tetapi juga memperlihatkan koreksi dan perubahan yang dilakukan sepanjang tahun anggaran sebagai respons atas kebutuhan program dan prioritas kelembagaan.

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	148.038.623.000	138.938.623.000
2	2021	138.579.535.000	135.789.782.000
3	2022	140.447.558.000	140.447.558.000
4	2023	136.744.564.000	136.121.289.000
5	2024	145.280.941.000	149.478.723.000
Rata-rata		141.818.244.200	140.155.195.000

Tabel 1. 6 Anggaran Ditjen Badilum 2020-2024

Selama periode Tahun Anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menunjukkan adanya dinamika penyesuaian antara pagu awal dan pagu akhir. Secara umum, nilai pagu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah pusat serta kebutuhan aktual dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan peradilan umum.

Pada tahun 2020, pagu awal Ditjen Badilum tercatat sebesar Rp148,04 miliar, yang pada akhir tahun menurun menjadi Rp138,94

miliar. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah sebagai langkah penghematan untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021, ketika pagu awal sebesar Rp138,58 miliar harus disesuaikan menjadi Rp135,79 miliar, tetap dalam kerangka kebijakan nasional terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Berbeda dengan dua tahun awal pandemi, pada tahun 2022 alokasi anggaran relatif stabil, dengan pagu awal dan akhir tercatat sama, yaitu Rp140,45 miliar, menunjukkan bahwa situasi fiskal mulai lebih terkendali.

Tahun 2023 kembali memperlihatkan penurunan kecil dari Rp136,74 miliar menjadi Rp136,12 miliar, sebelum akhirnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari Rp145,28 miliar menjadi Rp149,48 miliar.

Jika dirata-ratakan, pagu awal selama periode 2020–2024 berada pada angka Rp141,82 miliar, sementara rata-rata pagu akhir sedikit lebih rendah, yaitu Rp140,16 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran Ditjen Badilum tidak terlepas dari dinamika fiskal nasional, termasuk kebijakan penghematan akibat pandemi COVID-19, fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap proyek strategis nasional.

Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Penyesuaian pagu tidak mengurangi kualitas kinerja kelembagaan secara signifikan, karena Ditjen Badilum terus memastikan bahwa program prioritas tetap terlaksana demi menjaga keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan umum.

1.1.5 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, transportasi serta

peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	30.904	30.904	-	-
2	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	111	111	-	-
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	5	5	-	-
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12	12	-	-
5	Sepeda Motor	22	14	-	8
6	Lori Dorong	5	5	-	-
7	Baggage Trolly	13	13	-	-
8	Mesin Bor Tangan	1	1	-	-
9	Cermin Besar	4	4	-	-
10	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	8	8	-	-
11	Mesin Penghitung Uang	1	1	-	-
12	Lemari Besi/Metal	224	224	-	-
13	Lemari Kayu	12	12	-	-
14	Rak Besi	130	130	-	-
15	Filing Cabinet Besi	109	109	-	-
16	Brandkas	9	6	-	3
17	Buffet	2	2	-	-
18	Roll Opek	24	24	-	-
19	CCTV - Camera Control Television System	4	4	-	-
20	Papan Visual/Papan Nama	19	19	-	-
21	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	1	-	-
22	Alat Penghancur Kertas	13	13	-	-
23	Mesin Absensi	7	7	-	-
24	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	-
25	LCD Projector/Infocus	13	13	-	-
26	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	9	9	-	-
27	Acces Control System	12	12	-	-
28	Papan Gambar	3	3	-	-
29	Kotak Surat	1	1	-	-
30	Teralis	11	11	-	-
31	Alat Kantor Lainnya	7	7	-	-
32	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	-	-
33	Meja Kerja Kayu	77	77	-	-
34	Kursi Besi/Metal	583	583	-	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
35	Kursi Kayu	1	1	-	-
36	Sice	60	60	-	-
37	Meja Rapat	26	26	-	-
38	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	-
39	Kasur/Spring Bed	5	5	-	-
40	Meja Makan Kayu	22	22	-	-
41	Partisi	5	5	-	-
42	Workstation	35	35	-	-
43	Jam Elektronik	2	2	-	-
44	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	-	-
45	Mesin Cuci	1	1	-	-
46	Lemari Es	5	5	-	-
47	A.C. Split	6	6	-	-
48	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	2	-	-
49	Mixer	1	1	-	-
50	Televisi	51	51	-	-
51	Loudspeaker	13	13	-	-
52	Sound System	1	1	-	-
53	Microphone	1	1	-	-
54	Camera Video	7	7	-	-
55	Tiang Bendera	1	1	-	-
56	Dispenser	9	9	-	-
57	Mimbar/Podium	1	1	-	-
58	Palu Sidang	24	24	-	-
59	Coffee Maker	5	5	-	-
60	Karpet	1	1	-	-
61	Gordyin/Kray	4	4	-	-
62	Jemuran	1	1	-	-
63	Bendera Negara	6	6	-	-
64	Bracket Standing Peralatan	17	17	-	-
65	Alat Pemanas Air (Water Heater)	1	1	-	-
66	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3	3	-	-
67	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	4	-	-
68	Audio Mixing Console	1	1	-	-
69	Audio Amplifier	3	3	-	-
70	Set Studio Light Signal	1	1	-	-
71	Microphone/Wireless MIC	9	9	-	-
72	Microphone Connector Box	1	1	-	-
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	3	-	-
74	Chairman/Audio Conference	21	21	-	-
75	Time Switching	1	1	-	-
76	Camera Electronic	9	9	-	-
77	Video Switcher	1	1	-	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
78	Tripod Camera	3	3	-	-
79	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	3	3	-	-
80	Camera Conference	5	5	-	-
81	Video Wall	15	15	-	-
82	Alat Studio Lainnya	2	2	-	-
83	Pesawat Telephone	73	73	-	-
84	Telephone Mobile	3	3	-	-
85	Handy Talky (HT)	5	5	-	-
86	Facsimile	8	8	-	-
87	Room Monitoring MC06	1	1	-	-
88	Switcher/Patch Panel	2	2	-	-
89	Power Distribution Board	1	1	-	-
90	Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	6	6	-	-
91	Tensimeter	4	4	-	-
92	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	4	3	-	1
93	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	2	2	-	-
94	Tabung O2	1	1	-	-
95	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	2	2	-	-
96	Bed Skreen/Sherm	2	2	-	-
97	Blood Exchange Set (Alat Kedokteran Umum)	3	3	-	-
98	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	4	4	-	-
99	Korentang	2	2	-	-
100	Meja Suntik Beroda	2	2	-	-
101	Lemari Obat (Kaca)	1	1	-	-
102	Pulse Oximeter	2	2	-	-
103	Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum)	2	2	-	-
104	Kursi Dorong	1	1	-	-
105	Standar Infus	1	1	-	-
106	Tromol Gaas	3	3	-	-
107	Minor Surgeri Set	2	2	-	-
108	Diagnostic Lamp (Alat Kedokteran Tht)	4	4	-	-
109	Glucometer Complete With Glucostic	1	1	-	-
110	HB Meter	1	1	-	-
111	Electric Sterilisator	1	1	-	-
112	Sterilizer For Spirit Heating	3	3	-	-
113	Scissors Bandage	4	4	-	-
114	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	7	7	-	-
115	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	1	1	-	-
116	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	4	4	-	-
117	TV Monitor	3	3	-	-
118	Slide Warmer	1	1	-	-
119	Food Trolley	1	1	-	-

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
120	Microwave Oven	1	1	-	-
121	Personal Computer	5	5	-	-
122	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	3	3	-	-
123	Uninterrupted Power Supply (UPS)	10	10	-	-
124	Refrigerator/Freezer	1	1	-	-
125	Transmitter Reciever	2	2	-	-
126	PC Workstation	2	2	-	-
127	P.C Unit	165	165	-	-
128	Lap Top	98	98	-	-
129	Note Book	9	9	-	-
130	Tablet PC	9	9	-	-
131	Hard Disk	4	4	-	-
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	178	178	-	-
133	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	70	70	-	-
134	External/ Portable Hardisk	38	38	-	-
135	Server	14	14	-	-
136	Router	13	13	-	-
137	Rak Server	6	6	-	-
138	Wireless Access Point	19	19	-	-
139	Switch	21	21	-	-
140	KVM Keyboard Video Monitor	1	1	-	-
141	Peralatan Jaringan Lainnya	3	3	-	-
142	Peralatan Komputer Lainnya	2	2	-	-
143	Air Conditioning (AC)	3	3	-	-
144	Anatomi	5	5	-	-
145	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
146	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	3	1	2	-
147	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	23	8	15	-
148	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	4	4	-	-
149	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	14	9	5	-
150	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	14	12	2	-
151	Jalan Khusus Kompleks	0	-	-	-
152	Monografi	2.649	2.649	-	-
153	Laporan	1	1	-	-
154	Software Komputer	29	10	-	19
155	Aset Tak Berwujud Lainnya	2	2	-	-

Tabel 1. 7 Sarana dan Prasarana

1.1.6 Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Dalam kurun waktu 2020–2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berperan penting dalam mendukung visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung. Capaian kinerja Ditjen Badilum diukur melalui Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang secara langsung berkaitan dengan efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1) Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas

Kinerja pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperlihatkan konsistensi yang solid dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas pelaporan. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, dengan kesesuaian yang kuat terhadap ketentuan perencanaan dan pelaporan kinerja. Stabilitas realisasi anggaran dan kesempurnaan penyampaian dokumen tata kelola dari tahun ke tahun mencerminkan kedewasaan institusional serta kemampuan Ditjen Badilum dalam mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Kualitas ini juga menegaskan komitmen Badilum terhadap prinsip transparansi dan penyempurnaan reformasi birokrasi.

2) Peningkatan Kompetensi SDM

Pembinaan tenaga teknis merupakan prioritas utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan fungsi peradilan. Ditjen Badilum secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai bentuk bimbingan teknis, yang diikuti oleh ribuan aparatur setiap tahun, dengan cakupan peserta yang terus meningkat. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada penguatan kompetensi substantif melalui materi yang relevan dengan kebutuhan satuan kerja. Didukung oleh platform digital seperti *Badilum Learning Center* dan manajemen karier berbasis data melalui *SMART TPM*, pengembangan SDM di lingkungan Badilum semakin terstruktur, terstandar, dan mampu menghasilkan tenaga teknis yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi peradilan.

3) Manajemen Perkara dan Pelayanan Peradilan

Manajemen perkara menunjukkan kemajuan signifikan melalui penerapan penyelesaian perkara yang tepat waktu dan semakin stabil dari tahun ke tahun. Persentase penyelesaian perkara terus berada pada tingkat yang tinggi dan konsisten melampaui standar minimal, mencerminkan efektivitas perencanaan beban kerja, kedisiplinan administrasi, dan kesiapan infrastruktur digital. Pelayanan publik di lingkungan Peradilan Umum juga menguat melalui akses layanan yang semakin luas, termasuk pelaksanaan sidang di luar gedung serta layanan pembebasan biaya perkara dan Pos Bantuan Hukum. Keseluruhan capaian ini menegaskan kemampuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menyediakan pelayanan yang responsif, inklusif, dan tepat sasaran.

4) Modernisasi Sistem Informasi

Modernisasi teknologi informasi menjadi landasan utama peningkatan kualitas layanan peradilan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerapkan sejumlah aplikasi monitoring perkara yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang berfungsi sebagai penguat tata kelola, peningkatan transparansi, dan efektivitas manajemen perkara. Sistem-sistem tersebut antara lain :

- SATU JARI – Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi
- PERKUSI – Pemantauan Eksekusi Perkara secara real-time
- ERATERANG – Layanan Surat Keterangan Elektronik
- E-COURT – Administrasi perkara secara daring
- E-BERPADU – Integrasi berkas pidana antar aparat penegak hukum
- MIS – *Management Information System* untuk kendali kebijakan
- EIS – Evaluasi implementasi SIPP
- SISUPER – Survei kepuasan pelayanan publik
- AMPUH - Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh

Integrasi teknologi informasi ini memperkuat kesinambungan layanan, memberikan kontrol manajerial yang lebih presisi, dan memastikan setiap layanan memiliki ketertelusuran yang jelas serta akuntabel.

5) Penguatan Akses Keadilan

Upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan terus diperkuat melalui penyediaan layanan yang inklusif dan responsif. Layanan bantuan hukum, pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menjangkau lebih banyak kelompok rentan maupun masyarakat di wilayah terpencil. Pelayanan ini menjadi representasi komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam mengurangi hambatan geografis, administratif, dan ekonomi yang kerap membatasi hak berperkara. Dengan pendekatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memastikan asas keadilan dapat diterima secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

6) Eksekusi Putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata mendapat perhatian khusus sebagai indikator penting keberhasilan pengadilan. Ditjen Badilum mengembangkan pengawasan terpadu berbasis aplikasi *PERKUSI* dan *SATU JARI*, sehingga proses eksekusi dapat diawasi secara langsung dan terkini. *PERKUSI* (Pengawasan Elektronik Eksekusi) dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.

Penerapan bimbingan teknis kepada tenaga teknis seluruh pengadilan negeri mendorong meningkatkan persentase keberhasilan eksekusi serta perbaikan pencatatan jalannya perkara eksekusi. Kombinasi antara pembinaan reguler, evaluasi terfokus, dan penggunaan sistem digital menghasilkan peningkatan signifikan dalam kelancaran dan ketertiban pelaksanaan eksekusi putusan.

7) Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana pada lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam memperkuat kapasitas operasional satuan kerja serta memastikan terselenggaranya pelayanan peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sarana kerja dilakukan melalui pendistribusian perangkat teknologi informasi yang meliputi alat pengolah data,

perangkat pendukung administrasi, serta perlengkapan kantor lainnya yang diperlukan untuk menunjang digitalisasi administrasi perkara. Distribusi perangkat seperti komputer kerja, printer, dan *scanner* telah dilaksanakan secara terencana dan proporsional kepada satuan kerja sesuai skala kebutuhan, sehingga mampu meningkatkan kelancaran proses penanganan perkara, pencatatan elektronik, serta pelaksanaan layanan berbasis aplikasi.

Selain itu, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan keamanan lingkungan peradilan, Ditjen Badilum turut mendistribusikan paket perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) kepada sejumlah pengadilan. Paket CCTV tersebut terdiri atas perangkat inti seperti *Network Video Recorder* (NVR), *switch hub*, satuan *IP camera*, serta *hard disk* penyimpanan yang dirancang untuk mendukung sistem pemantauan internal secara real-time. Penyediaan perangkat ini bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan keamanan fisik, tetapi juga untuk memperkuat integritas layanan melalui dokumentasi visual, mendukung mekanisme supervisi, serta memastikan bahwa proses layanan publik pada pengadilan dapat dipantau secara objektif dan berkelanjutan. Berikut capaian kinerja Ditjen Badilum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 1. 8 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	2020			2021			2022			2023		
		Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum												
	1. Jumlah Pedoman tenaga teknis yang disusun	1	Pedoman	1	100%	1	Dokumen	1	100%				
	2. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan	800	Orang	438	55%	355	Orang	536	151%	550	Orang	566	103%
	3. Jumlah Tenaga Teknis yang promosi dan mutasi	1.550	Orang	4.448	287%	1.550	Orang	2.840	183%	1695	Orang	2079	123%
	4. Jumlah Naskah Tenaga Teknis yang Disusun											1	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali												
	1. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Perdata, Kasasi dan peninjauan Kembali	25	Satker	24	96%	5	Lokasi	-	0%	5	Pengadilan	0	0%
	2. Presentase Berkas Perkara Perdata yang lengkap												
	a. Kasasi									100%	Persen		
	b. Peninjauan Kembali									100%	Persen		
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Pidana Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi												
	1. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Pidana, Kasasi, peninjauan Kembali dan Grasi	25	Satker	24	96%	5	Lokasi	5	100%	5	Pengadilan	0	0%
	2. Presentase Berkas Perkara Perdata yang lengkap												
	a. Kasasi												
	b. Peninjauan Kembali									100%	Persen	0	0%

No	Sastraan Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	2020			2021			2022			2023		
		Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
4	c.Grafi							100%	Persen	0	0%		
Meningkatnya tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Peningkatan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum													
1.	Jumlah Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	5	Dokumen	9	180%	5	Dokumen	8	160%				
2.	Jumlah tenaga teknis pendirian umum yang kompeten di bidang Administrasi Peradilan Umum	460	Orang	943	205%	40	Orang	748	1870%	56	Orang	58	104%
3.	Jumlah Layanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	111.584	Layanan	111.656	100%	111.368	Layanan	111.368	100%				
4.	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Pengadilan	3.888	Perkara	3.190	82%	4.648	Perkara	2.038	44%	4628	perkara	1059	23%
5.	Persentase Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu		%			100%	%	85%	85%				
6.	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembahasan biaya perkara	81	Perkara	21	26%	118	Perkara	63	53%	160	perkara	166	104%
7.	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	124.495	Perkara	256.836	206%					130670	perkara	132730	102%
8.	Jumlah Dokumen Keahlian Yang Disusun									3	Dokumen	5	167%
9.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan									43739	orang	53122	121%
10.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan											25	Persen
												59	236%

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)	2020			2021			2022			2023		
		Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
	Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif												
5	Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum												
	1. Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan Ditjen Badilum	8	Dokumen	8	100%	3	Dokumen	3	100%	9	Dokumen	9	100%
	2. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal											1	100%
	3. Jumlah Layanan Pertantroran										1	Layanan	100%

Tabel 1. 9 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Program	Target 2024	Realisasi 2024	CAPAIAN (%)
				2024
1. Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	131.404 perkara	145.483 Perkara	110,71
2	Jumlah Teknis Tenaga Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	1 NSPK	1 NSPK	100
3	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	1.273 Kegiatan	1.373 Kegiatan	107.86
2. Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum				
1	Persentase Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	10 %	6,42 %	64,2
2	Jumlah Laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1 Laporan	1 Laporan	100
3. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah pengguna layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum	44.491 Orang	79.385 Orang	178.43
2	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	784 Perkara	1.229 Perkara	156.76

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Program	Target 2024	Realisasi 2024	CAPAIAN (%)
				2024
3	Jumlah penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	6.580 Perkara	6.710 Perkara	101.98
4	Jumlah Laporan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 laporan	100
4. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah Aparatur Pengadilan yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	590 Orang	787 Orang	133.39
5. Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum				
1	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100
6. Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum				
1	Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4 Layanan	4 Layanan	100
2	Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.141 Unit	1.198 Unit	105
3	Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	400 Orang	649 Orang	162.25
4	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan data tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi	1 laporan	1 laporan	100
5	Jumlah tenaga teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	130 Orang	196 Orang	150.77

Tabel tersebut menggambarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada periode Renstra sebelumnya. Pada pelaksanaan Renstra 2020–2024, dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan sebagai konsekuensi dari penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020. Penerapan RSPP membawa perubahan mendasar pada struktur anggaran kementerian/lembaga yang secara tidak langsung berdampak pada penyesuaian Renstra dan Indikator Kinerja Utama pada unit-unit eselon I.

Perubahan tersebut menggeser pendekatan perencanaan dan penganggaran dari model sebelumnya yang berorientasi pada pertanggungjawaban program pemerintah, menuju pendekatan berbasis kinerja (money follow program). Transformasi ini mengharuskan penataan ulang indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan di lingkungan Ditjen Badilum agar lebih relevan, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta tuntutan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Dalam kerangka perencanaan strategis, Potensi diartikan sebagai Kekuatan (*Strengths*), yaitu "sumber daya, kapabilitas, dan keunggulan internal yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya" (David, 2017). Berdasarkan konsep tersebut, kekuatan utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) untuk periode 2025–2029 terletak pada kemampuan struktural dan kapabilitas teknis yang telah matang. Seluruh lingkungan Peradilan Umum di bawah pembinaan Ditjen Badilum telah diikat pada standar operasional terpusat. Kesiapan teknis ini menjamin tertib administrasi perkara, dan keseragaman layanan yang optimal di seluruh satuan kerja, yang merupakan modal dasar tak tergoyahkan untuk melaksanakan agenda reformasi hukum yang lebih substantif di tingkat yudisial dan manajerial. Potensi ini diperkuat oleh pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus ditingkatkan objektivitasnya serta komitmen berkelanjutan dari seluruh aparatur terhadap disiplin administrasi dan integritas.

Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029, potensi organisasi diidentifikasi melalui potensi yang bersumber dari kondisi internal organisasi serta potensi yang berasal dari lingkungan eksternal. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan modal strategis yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan umum.

Potensi internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan kekuatan yang berasal dari sistem, struktur, sumber daya, serta mekanisme kerja yang saat ini telah tersedia dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teknis dan administrasi peradilan umum.

1) Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Kompeten

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki potensi internal berupa keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk dalam pengelolaan administrasi perkara, pengolahan data,

serta dukungan administrasi dan keuangan perkara. Selain itu, tersedianya data tenaga teknis yang lengkap dan akurat menjadi modal penting dalam mendukung perencanaan pembinaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Potensi ini dapat terus dioptimalkan melalui pengembangan kapasitas SDM dan penataan kebutuhan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2) Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur Pendukung Kinerja Organisasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi. Infrastruktur ini menjadi potensi internal dalam mendukung monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis informasi, sekaligus sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan transformasi digital peradilan.

3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Kinerja Organisasi yang Kuat

Penerapan tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, serta manajemen kinerja yang mengacu pada kebijakan reformasi birokrasi menjadi potensi internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung juga memperkuat fondasi akuntabilitas dan transparansi organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

4) Komitmen Membangun SDM Tenaga Teknis Yang Berkualitas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki potensi berupa komitmen yang berkelanjutan dalam membangun kapasitas sumber daya manusia tenaga teknis melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Program-program unggulan seperti Perisai, Arunika, Dimensi, e-Examinasi, Uji Substansi, MATA360, dan SMART TPM menjadi instrumen pembinaan yang dapat terus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur peradilan.

5) Dukungan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi potensi internal yang mendukung tata kelola administrasi perkara dan pembinaan peradilan umum. Keberadaan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai aplikasi manajemen perkara yang terpusat, serta

integrasinya dengan aplikasi pendukung lainnya memungkinkan pengelolaan proses bisnis peradilan secara digital end-to-end serta mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui pemantauan perkara secara *real-time*.

Selain potensi internal, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga memiliki berbagai peluang strategis yang berasal dari lingkungan eksternal dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

6) Kegiatan Prioritas Nasional

Kebijakan Kegiatan Prioritas Nasional memberikan peluang strategis bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga teknis dalam menangani isu-isu strategis nasional. Kegiatan pembinaan melalui bimbingan teknis

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menjadi sarana untuk menyelaraskan kapasitas aparat peradilan dengan agenda pembangunan nasional.

7) Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan

Harmonisasi pedoman teknis administrasi perkara oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan melibatkan tenaga teknis serta memperhatikan perkembangan regulasi Mahkamah Agung, menjadi peluang strategis untuk memastikan keseragaman dan keberlakuan pedoman yang aplikatif. Pendekatan partisipatif dan harmonisasi regulasi membuka ruang integrasi prosedur administrasi perkara berbasis digital.

8) Kolaborasi Lintas Unit Eselon I dan Antarinstansi Penegak Hukum

Kolaborasi lintas unit Eselon I di Mahkamah Agung serta kerja sama antarinstansi penegak hukum menjadi potensi strategis dalam mendukung keterpaduan sistem peradilan, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan koordinasi penanganan perkara. Sinergi antarinstansi tersebut membuka ruang integrasi data, penyelarasan prosedur, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas peradilan dalam kerangka sistem peradilan yang terpadu.

9) Pemanfaatan Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ketersediaan sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung memberikan peluang eksternal bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendukung pembiayaan pengembangan layanan peradilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi. Pemanfaatan PNBP secara terarah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi meningkatkan fleksibilitas pendanaan dan mendukung percepatan pelaksanaan program strategis peradilan umum.

1.2.2 Permasalahan

Dalam kerangka perencanaan strategis, Permasalahan diidentifikasi sebagai Hambatan (*Threats*), yang didefinisikan sebagai "kondisi lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau kinerja organisasi" (David, 2017). Berdasarkan konsep ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menghadapi sejumlah hambatan yang secara langsung memengaruhi efektivitas kinerja peradilan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029, permasalahan organisasi diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal. Permasalahan tersebut bersumber dari kelemahan (*weaknesses*) yang masih terdapat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internal organisasi, serta ancaman (*threats*) yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal, baik dari aspek regulasi, kebijakan nasional, perkembangan teknologi, maupun ekspektasi publik terhadap kinerja peradilan.

1) Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit

Permasalahan ini tercermin dari belum optimalnya penerapan merit system dalam pengelolaan SDM, baik pada aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, maupun pengisian jabatan. Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi dengan jabatan, distribusi pegawai yang belum proporsional, serta pengelolaan data kepegawaian antar-unit yang belum sepenuhnya terintegrasi.

2) Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Kinerja Organisasi

Ketersediaan sarana, prasarana, dan infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya merata dan andal di seluruh satuan kerja. Ketergantungan pada jaringan dan infrastruktur TIK yang belum stabil berpotensi menghambat pelaksanaan layanan peradilan berbasis elektronik dan kegiatan pembinaan secara nasional.

3) Permasalahan dalam Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Efisiensi Penganggaran

Tata kelola organisasi dan penganggaran masih menghadapi tantangan dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, antara lain keterbatasan alokasi anggaran, efisiensi belanja, serta keterbatasan ruang fiskal dalam mendukung pembinaan teknis dan peningkatan kompetensi SDM.

4) Pengelolaan Data Antar Unit Belum Terintegrasi

Pengelolaan data, baik data kepegawaian, data perkara, maupun data pendukung lainnya, masih dilakukan secara parsial antar unit kerja. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang komprehensif dan berbasis bukti.

5) Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keterbatasan anggaran nasional dan alokasi anggaran yang tersedia berdampak pada terbatasnya ruang gerak organisasi dalam melaksanakan program pembinaan, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kualitas layanan peradilan.

6) Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi dan kebijakan yang bersumber dari instansi atau lembaga eksternal menjadi salah satu permasalahan strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola sumber daya manusia serta kebijakan yang berasal dari aparat penegak hukum lain menuntut penyesuaian yang berkelanjutan di lingkungan peradilan umum. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya adaptasi cepat terhadap pengaturan kepegawaian, pola pembinaan SDM teknis,

serta mekanisme koordinasi antar penegak hukum agar tidak menimbulkan disharmonisasi dalam pelaksanaan sistem peradilan

7) Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Belum Optimal

Usul pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam rangka penyempurnaan administrasi perkara yang merupakan rekomendasi dari kajian satuan tugas SIPP Badilum telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Sekretaris Mahkamah Agung . Usulan tersebut mencakup penyempurnaan fitur administrasi perkara, penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, serta pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja di lapangan. Namun demikian, usulan pengembangan tersebut belum memperoleh tindak lanjut secara memadai, sehingga pencatatan proses persidangan dan administrasi perkara sering menghadapi kendala, di samping itu mengakibatkan kurang lengkapnya data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengambil kebijakan.

8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri belum memanfaatkan secara optimal aplikasi monitoring perkara dan keuangan perkara dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sehingga masih terbuka kemungkinan adanya penyimpangan maupun ketidaktertiban administrasi.

Pengadilan Tinggi belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi monitoring perkara sebagai instrumen utama dalam melakukan analisis kinerja penanganan perkara, identifikasi potensi permasalahan, serta pemberian rekomendasi perbaikan secara sistematis kepada Pengadilan Negeri, kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peran pengawasan Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*voorpost*).

9) Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan

Pelayanan publik dan akses terhadap keadilan pada lingkungan peradilan

umum telah diselenggarakan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas layanan peradilan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

terkait dengan konsistensi penerapan standar pelayanan, kualitas layanan, serta pemerataan akses di seluruh satuan kerja. Perbedaan kapasitas sumber daya, kondisi geografis, dan dukungan sarana prasarana menyebabkan tingkat kualitas pelayanan dan akses terhadap keadilan belum sepenuhnya seragam. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kebijakan, pembinaan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung agar pelayanan publik dan akses terhadap keadilan dapat diwujudkan secara lebih optimal, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah peradilan.

1.2.3 Isu Strategis

Dengan teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Ditjen Badilum dalam 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis gap dan isu dengan pendekatan strategis dan kelembagaan untuk mendapatkan potensi isu strategis. Berikut tabel analisis isu permasalahan Ditjen Badilum :

Tabel 1. 10 Isu Permasalahan

No	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan (Gap)
1	Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit	- Penerapan merit system dalam pengelolaan SDM belum optimal, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi dengan jabatan, distribusi pegawai belum proporsional, serta pengelolaan data kepegawaian antar-unit belum terintegrasi secara menyeluruh. - Jumlah dan kualitas SDM tenaga teknis hakim, panitera, jurusita, dan tenaga teknis lainnya belum sebanding dengan beban perkara yang meningkat; distribusi belum merata; kompetensi teknis belum seragam	- Terwujudnya pengelolaan SDM berbasis merit yang objektif, transparan, dan terintegrasi, serta kesesuaian kompetensi dengan jabatan dan kebutuhan organisasi. - SDM tenaga teknis yang cukup secara kuantitas dan kualitas, terdistribusi merata, serta memiliki kompetensi teknis yang seragam sesuai kebutuhan.	- Kesenjangan kompetensi-jabatan, distribusi SDM belum proporsional, dan integrasi data kepegawaian belum optimal. - Beban kerja tinggi, distribusi SDM tidak merata, dan kesenjangan kompetensi teknis.
2	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Kinerja Organisasi	Sarana, prasarana, dan infrastruktur teknologi informasi belum merata dan belum sepenuhnya andal di seluruh satuan kerja, serta masih terdapat ketergantungan pada jaringan dan infrastruktur TIK yang belum stabil.	Sarana dan infrastruktur yang memadai, merata, dan andal untuk mendukung kinerja organisasi serta layanan peradilan berbasis elektronik.	Keterbatasan dan ketidakmerataan infrastruktur yang berpotensi menghambat layanan dan pembinaan.
3	Permasalahan dalam Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Efisiensi Penganggaran	Tata kelola dan penganggaran masih menghadapi keterbatasan alokasi, efisiensi belanja belum optimal, serta ruang fiskal yang terbatas untuk mendukung pembinaan teknis dan peningkatan kompetensi SDM.	Tata kelola dan penganggaran yang akuntabel, efisien, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.	Ketidakseimbangan antara kebutuhan program dengan dukungan anggaran yang tersedia.
4	Pengelolaan Data Antar Unit Belum Terintegrasi	Data kepegawaian, data perkara, dan data pendukung lainnya masih dikelola secara parsial antar unit kerja, sehingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan belum optimal.	Sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif dan berbasis bukti.	Fragmentasi data dan keterbatasan pemanfaatan data strategis.

No	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan (Gap)
5	Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Keterbatasan anggaran nasional dan alokasi yang tersedia membatasi pelaksanaan program pembinaan, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kualitas layanan peradilan.	Dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan strategis.	Kesenjangan antara kebutuhan program dan kemampuan pendanaan.
6	Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan	Perubahan regulasi dan kebijakan dari instansi pengelola SDM dan aparat penegak hukum lain menuntut penyesuaian berkelanjutan, serta berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan implementasi di lapangan.	Regulasi dan kebijakan yang terharmonisasi, disempurnakan, serta adaptif dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan.	Kebutuhan adaptasi cepat dan risiko disharmonisasi kebijakan.
7	Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Belum Optimal	Usulan pengembangan SIP untuk penyempurnaan administrasi perkara telah disampaikan, namun belum memperoleh tindak lanjut yang memadai sehingga optimalisasi SIP belum berjalan.	SIP yang optimal, responsif terhadap kebutuhan administrasi perkara, dan mendukung pelaksanaan persidangan secara optimal-	Keterbatasan fungsi SIP, pencatatan administrasi perkara yang tidak menyeluruh dan tertundanya penyempurnaan sistem.
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara	- Aplikasi monitoring perkara belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagai instrumen pengawasan internal, pembinaan, analisis kinerja, dan pemberian rekomendasi perbaikan - Evaluasi data perkara belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan; peran monitoring dan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi masih terbatas; kualitas data masih memerlukan penyesuaian.	- Monitoring dan pembinaan perkara yang aktif, sistematis, dan berbasis data oleh Pengadilan Tinggi. - Evaluasi data perkara yang akurat, konsisten, dan menjadi dasar pelaporan kinerja, kebijakan, serta perencanaan berbasis data.	- Data yang kurang akurat dan keterbatasan evaluasi berbasis analisis. - Peran pembinaan dan monitoring belum optimal.

No	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan (Gap)
9	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan	Pelayanan publik dan akses terhadap keadilan telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal dan merata di seluruh satuan kerja.	Pelayanan publik peradilan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh peningkatan kapasitas aparat peradilan dan optimalisasi layanan akses keadilan secara merata.	Implementasi standar pelayanan publik dan akses terhadap keadilan belum merata di seluruh satuan kerja, serta kebijakan terkait layanan akses keadilan masih memerlukan penyempurnaan

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah tindak lanjut yang tepat guna memastikan bahwa penyelesaian masalah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penetapan isu strategis yang harus segera ditangani dilakukan melalui proses penentuan prioritas, sehingga penanganan diarahkan pada isu yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu, digunakan metode *USG (Urgency, Seriousness, Growth)* sebagai perangkat analitis dalam menyusun urutan prioritas isu yang perlu diselesaikan.

Metode *USG* memberikan penilaian atas setiap isu berdasarkan tiga dimensi utama. Pertama, *Urgency*, yakni tingkat kebutuhan mendesak untuk segera menangani isu tersebut dengan mempertimbangkan tekanan waktu yang tersedia. Kedua, *Seriousness*, yaitu tingkat keseriusan isu terkait dampak yang dapat timbul apabila penanganannya ditunda, termasuk potensi munculnya masalah lain. Ketiga, *Growth*, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang dan semakin memburuk apabila tidak segera diintervensi. Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana nilai tertinggi mencerminkan urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan isu yang paling besar. Melalui teknik *scoring* ini, isu dengan total skor tertinggi ditetapkan sebagai isu prioritas yang memerlukan penanganan segera.

Tabel 1. 11 Isu Strategis

No	Isu Strategis	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor	Peringkat Prioritas
1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara	4	4	4	12	IV
2	Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit	5	5	5	15	I
3	Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3	4	4	11	V
4	Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan	5	4	4	13	II

No	Isu Strategis	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor	Peringkat Prioritas
5	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan	4	4	4	12	III

Setelah dilakukan proses identifikasi terhadap berbagai isu strategis guna mengantisipasi potensi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Ditjen Badilum dalam kurun waktu lima tahun mendatang melalui penerapan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), diperoleh 4 (empat) isu strategis utama yang dinilai memiliki tingkat urgensi dan signifikansi tertinggi. Keempat isu tersebut dipandang sebagai prioritas penanganan karena sifatnya yang paling mendesak. Adapun isu strategis dimaksud meliputi :

- 1. Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit;**
- 2. Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan;**
- 3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan;**
- 4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara.**

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) merupakan instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Analisis ini berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi strategis lembaga pada saat ini serta menjadi landasan dalam merumuskan strategi yang efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, analisis SWOT memuat empat komponen utama, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program yang akan diimplementasikan dari berbagai alternatif strategi yang tersedia, sehingga setiap langkah pembangunan kelembagaan dapat dirancang secara terarah, responsif, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 12 Analisis SWOT

Isu Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kellemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Optimalisasi Pengelolaan SDM Yang Berbasis Sistem Merit	- Struktur organisasi Ditjen Badilum mendukung fungsi pembinaan SDM teknis dan nonteknis. - Tersedia kebijakan dan sistem pendukung pengelolaan SDM. - Komitmen Mahkamah Agung terhadap reformasi birokrasi dan penguatan SDM.	- Penerapan merit system belum optimal. - Kesenjangan kompetensi dan jumlah SDM tenaga teknis dengan beban perkara. - Distribusi SDM antar satuan kerja belum merata.	- Program nasional pengembangan kompetensi SDM aparatur. - Peluang kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan instansi pembina SDM.	- Regulasi kepegawaian eksternal yang membatasi fleksibilitas pengelolaan SDM. - Beban kerja tinggi yang berpotensi menurunkan kinerja dan kualitas layanan.
Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Kebijakan	- Kewenangan Ditjen Badilum dalam perumusan dan pembinaan kebijakan teknis dan administrasi peradilan umum. - Telah tersedia berbagai regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan peradilan. - Komitmen Mahkamah Agung terhadap reformasi regulasi dan tata kelola peradilan.	- Regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan dan perkembangan hukum. - Potensi disharmonisasi kebijakan antar unit dan antar level satuan kerja. - Proses penyesuaian kebijakan membutuhkan waktu dan koordinasi lintas unit.	- Dukungan kebijakan nasional terhadap reformasi hukum dan birokrasi. - Peluang harmonisasi regulasi melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkala. - Sinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan kebijakan sektoral.	- Perubahan regulasi eksternal yang cepat dan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan. - Risiko tumpang tindih pengaturan yang berdampak pada pelaksanaan tugas peradilan.
Optimalisasi Pelayanan Publik dan Akses Terhadap Keadilan	- Kewenangan pembinaan teknis terhadap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. - Telah tersedia standar pelayanan publik. - Tersedianya layanan Posbakum, pembebasan biaya perkara (prodeo),	- Implementasi standar pelayanan publik dan akses keadilan belum optimal di seluruh satuan kerja. - Kualitas dan jangkauan layanan akses keadilan belum optimal. - Kapasitas aparaturnya dalam pelayanan yang responsif	- Komitmen nasional terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses keadilan. - Dukungan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung. - Peluang kerja sama dengan pemerintah daerah.	- Keterbatasan anggaran untuk perluasan layanan akses keadilan. - Kondisi geografis dan sosial yang menyulitkan pemerataan layanan.

Isu Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Monitoring Perkara dan Keuangan Perkara	- dan sidang di luar gedung pengadilan. - Peningkatan kapasitas Hakim melalui Bimtek penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan. - Telah tersedianya Sistem Informasi Pengadilan. - Dukungan kebijakan Mahkamah Agung terhadap digitalisasi peradilan. - Struktur organisasi mendukung pembinaan dan pengawasan berbasis sistem.	- Pemanfaatan TIK dalam monitoring perkara dan keuangan perkara belum optimal. - Kualitas dan konsistensi pengisian data antar satuan kerja masih bervariasi. - Kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis sistem TIK belum merata.	- Perkembangan teknologi digital yang pesat mendukung penguatan sistem monitoring dan pengawasan. - Peluang integrasi sistem informasi peradilan. - Dukungan kebijakan nasional terhadap transformasi digital sektor publik.	- Risiko keamanan informasi dan sistem teknologi. - Ketergantungan pada infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah. - Perubahan teknologi yang cepat menuntut penyesuaian berkelanjutan.

Tabel 1. 13 Analisis SWOT

EKSTERNAL INTERNAL	Peluang (O) : - Dukungan kebijakan MA terhadap digitalisasi peradilan dan reformasi birokrasi. - Perkembangan teknologi: kecerdasan buatan (AI), keamanan data modern. - Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan digital yang cepat. - Peluang peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, sertifikasi. - Kolaborasi lintas unit Eselon I dan antarin instansi. - Pemanfaatan Penggunaan Sumber Dana PNB - Pengembangan TI peradilan memungkinkan efisiensi anggaran. - Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan - Komitmen nasional terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses keadilan	Ancaman (T): - Resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital. - Ancaman cyber security (kebocoran data, serangan siber, kerusakan sistem). - Beban kerja tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah SDM teknis. - Regulasi pengangkatan, mutasi, dan promosi SDM teknis masih terbatas/ketat. - Keterbatasan anggaran nasional yang berdampak pada kinerja organisasi. - Risiko kritik publik akibat ketidakseragaman layanan digital. - Gangguan jaringan/infrastruktur yang menghambat layanan elektronik. - Keterbatasan anggaran untuk perluasan layanan akses keadilan - Kondisi geografis dan sosial yang menyulitkan pemerataan layanan
Kekuatan (S): - SIP sebagai aplikasi tunggal manajemen perkara yang terpusat dan seragam. - Transparansi dan akuntabilitas meningkat melalui pemantauan perkara <i>real-time</i>. - Integrasi aplikasi pendukung - SDM kompeten dan profesional pada sejumlah bidang teknis. - Pengelolaan data tenaga teknis yang lengkap dan akurat - Struktur organisasi jelas; kewenangan pembinaan SDM Peradilan Umum. - Kinerja kelembagaan tinggi (SAKIP "A", IKPA "Sangat Baik"). - Sarpras dan TIK memadai - Adanya SDM yang menguasai pengolahan data administrasi & keuangan perkara. - Kewenangan pembinaan teknis terhadap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia - Tersedianya layanan Posbakum, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang di luar gedung pengadilan.	Alternatif Strategi (S-O): - Optimalisasi Digitalisasi dan modernisasi manajemen perkara - Peningkatan kompetensi dan Penguatan integritas SDM - pembinaan teknis berbasis <i>training need analysis</i> dan sertifikasi nasional. - Sinergi lintas unit Eselon I untuk pemenuhan formasi SDM teknis & asistensi kompetensi. - Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pembinaan administrasi & monev berbasis data. - Pemanfaatan PRONAS sebagai akselerator peningkatan kualitas SDM.	Alternatif Strategi (S-T): - Penegakan disiplin input data pada Sistem Informasi Pengadilan. - Penguatan keamanan siber dan perlindungan data dari ancaman digital. - Penguatan pengawasan dan evaluasi beban kerja berbasis data untuk mengantisipasi kekurangan SDM. - Konsolidasi percepatan finalisasi pedoman teknis agar tidak menimbulkan inkonsistensi layanan. - Optimalisasi penggunaan aplikasi administrasi perkara.
Kelemahan (W): - SIP belum masih memerlukan pengembangan fitur. - Ketergantungan pada jaringan & infrastruktur TIK yang belum merata. - Ketergantungan pada kedisiplinan penginputan data untuk keperluan evaluasi. - Merit system belum optimal; kesenjangan kompetensi-jabatan masih besar. - Jumlah SDM teknis belum sebanding dengan beban perkara; distribusi tidak merata. - Pengelolaan data kepegawaian antar-unit belum terintegrasi penuh. - Keterbatasan anggaran pembinaan teknis & peningkatan kompetensi. - Implementasi standar pelayanan publik dan akses keadilan belum optimal di seluruh satuan kerja - Kualitas dan jangkauan layanan akses keadilan belum optimal	Alternatif Strategi (W-O): - Penyempurnaan SIP agar mencakup seluruh perubahan. - Pennyempurnaan SOP monev dan SOP pelaporan administrasi perkara & keuangan perkara. - Integrasi sistem informasi kepegawaian berbasis kinerja dan <i>talent management</i>. - Penguatan anggaran berbasis data kebutuhan riil dan <i>evidence-based budgeting</i>. - Pelaksanaan pelatihan/bimtek daring untuk mengurangi biaya dan menjangkau seluruh satker.	Alternatif Strategi (W-T): - Pelatihan masif dan terstruktur untuk SDM pengelola perkara guna menekan risiko kesalahan input & resistensi perubahan. - Efisiensi penggunaan anggaran melalui penyusunan prioritas kegiatan berbasis risiko. - Penguatan tata kelola perencanaan anggaran guna menghindari <i>underfunding</i>. - SOP mitigasi gangguan teknis jaringan & percepatan penanganannya. - Penguatan pengawasan internal untuk mengurangi potensi temuan terkait administrasi perkara & keuangan perkara. - Penataan ulang distribusi SDM berdasarkan analisis beban kerja untuk mengurangi ketimpangan layanan. - Penataan ulang distribusi SDM berdasarkan analisis beban kerja untuk mengurangi ketimpangan layanan.

Dalam rangka memastikan arah pembangunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan dinamika lingkungan strategis, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Analisis tersebut disusun menggunakan pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat di lingkungan internal, serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Ditjen Badilum sehingga perumusan kebijakan dan strategi dapat dilakukan dengan lebih tepat, responsif, dan adaptif terhadap tantangan yang ada.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, beberapa alternatif strategi yang dapat diidentifikasi sehingga menjadi arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Mendorong penguatan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berkeadilan, dengan menempatkan prinsip objektivitas, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar dalam pembinaan, pengembangan, serta penataan aparatur peradilan guna menjamin keberlanjutan kualitas SDM di lingkungan peradilan umum;
2. Memperkuat transformasi digital dalam tata kelola peradilan, dengan mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kinerja peradilan berbasis data yang andal dan akuntabel;
3. Meningkatkan mutu layanan peradilan yang berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan, melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan sensitivitas aparatur terhadap kelompok rentan, serta perluasan jangkauan layanan peradilan yang inklusif dan berkeadilan secara berimbang;
4. Penguatan kebijakan teknis dan administratif peradilan umum yang adaptif dan terintegrasi, melalui penyelarasan norma,

standar dan prosedur dalam merespons administrasi perkara secara konsisten dan sistematis

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

2.1 Visi

Peran Mahkamah Agung bersifat fundamental dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip konstitusional ini menuntut agar lembaga peradilan menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan atau kepentingan tertentu. MA, sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional, mengemban tanggung jawab besar melalui kewenangan yudisial, yaitu memutus perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, serta kewenangan non-yudisial yang meliputi fungsi pengaturan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di bawahnya (fungsi Satu Atap). Kewenangan dualistik ini menuntut MA untuk tidak hanya menghasilkan putusan yang konsisten dan komprehensif sebagai rujukan hukum (*jurisprudence*), tetapi juga untuk melakukan pengawasan yang ketat dan efisien guna mendorong penyelenggaraan peradilan yang responsif dan akuntabel.

Merefleksikan peran strategis yang diemban dalam sistem ketatanegaraan, serta menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat akan peradilan yang bersih dan profesional, Mahkamah Agung menetapkan visi kelembagaan jangka panjang. Visi yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, merupakan tekad institusional untuk membangun lembaga peradilan yang kuat, bermartabat, berintegritas, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Visi ini dirumuskan sebagai panduan arah, sekaligus sebagai upaya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, menjadikan lembaga peradilan sebagai pilar utama yang diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, menjamin supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merupakan unit eselon I di bawah Mahkamah Agung yang mengemban tugas sentral sebagai

pembina teknis dan administrasi bagi seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Dengan kompleksitas organisasi dan tingginya volume perkara yang ditangani, Ditjen Badilum berfungsi sebagai *leading sector* dalam mengimplementasikan kebijakan pembaruan yang digariskan oleh Mahkamah Agung. Sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ditjen Badilum mempunyai visi, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung”

Visi tersebut merupakan manifestasi dari tekad Ditjen Badilum untuk menciptakan organisasi peradilan yang tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formal dan legal, melainkan bermartabat, kredibel, dan memiliki integritas tinggi, dalam rangka menjalankan fungsi pokok kekuasaan kehakiman secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini mengikat seluruh jajaran Peradilan Umum di tingkat pertama dan banding, mulai dari pimpinan hingga aparatur terkecil. Visi Ditjen Badilum menjadi komitmen jangka panjang untuk menjadikan Peradilan Umum sebagai pilar utama penegak hukum yang dihormati, modern, dan berfungsi secara optimal demi tercapainya keadilan bagi seluruh pencari keadilan.

2.2 Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “*Badan Peradilan Indonesia yang Agung*” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Mahkamah Agung untuk mencapai visi tersebut, yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya proses peradilan yang efektif, profesional, dan mampu menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 tersebut sekaligus menjadi rujukan dan landasan dalam penyusunan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sebagai unit Eselon I yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengelolaan, dan fasilitasi penyelenggaraan peradilan pada lingkungan

Peradilan Umum, Ditjen Badilum menerjemahkan misi Mahkamah Agung ke dalam arah kebijakan yang lebih operasional. Penjabaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi teknis, administratif, dan manajerial yang melekat pada Ditjen Badilum, sehingga misi yang ditetapkan tidak hanya selaras dengan visi peradilan nasional, tetapi juga relevan terhadap kebutuhan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan pengadilan, serta percepatan transformasi digital di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi instrumen strategis untuk memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi besar Mahkamah Agung.

2.2.1 Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Upaya peningkatan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi diarahkan pada penguatan mekanisme pengelolaan administrasi perkara dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengembangan sistem pengawasan internal berbasis bukti elektronik, serta implementasi kebijakan anti-korupsi yang menegaskan komitmen institusional. Langkah-langkah ini mencakup penyempurnaan proses pelaporan kinerja, pembakuan prosedur pelayanan publik, dan penguatan tata kelola yang memungkinkan pemantauan serta akuntabilitas publik secara lebih terbuka. Pendekatan tersebut disinergikan dengan program peningkatan integritas di unit kerja hingga penguatan saksi data sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis. Sebagai contoh kongkrit, Ditjen Badilum telah memperoleh pengakuan sebagai unit yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan melaporkan capaian kinerja melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan.

2.2.2 Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Umum

Profesionalitas aparatur ditingkatkan melalui program pembinaan yang sistematis dan berbasis kebutuhan jabatan, meliputi pemetaan kompetensi, penyusunan kurikulum diklat teknis, sertifikasi, serta penguatan mekanisme penilaian kinerja yang objektif dan berbasis merit. Perumusan kebijakan pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas teknis hakim dan tenaga kepaniteraan, pengembangan kompetensi digital bagi operator SIPP

serta peningkatan kapasitas pengawasan dan evaluasi di tingkat Pengadilan Tinggi. Seluruh upaya ini dipadukan dengan penguatan sistem administrasi sumber daya manusia agar rotasi, mutasi, dan pengembangan karier selaras dengan tuntutan kompetensi. Contoh kongkritnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan dan operator SIPP yang didokumentasikan dalam program kerja dan laporan kinerja Ditjen Badilum.

2.2.3 Meningkatkan Transformasi Digital Manajemen Pelayanan Yang Berkeadilan

Transformasi digital diarahkan untuk menjadikan layanan peradilan lebih cepat, akuntabel, dan mudah diakses melalui pengembangan dan integrasi aplikasi nasional (mis. SIPP dan e-Court), peningkatan fitur registrasi dan pelaporan elektronik, serta pembenahan infrastruktur TIK yang mendukung interoperabilitas antaraplikasi. Kebijakan ini menekankan standarisasi data sebagai *single source of truth*, otomatisasi proses administrasi perkara-keuangan, serta mitigasi risiko siber seiring perluasan layanan digital. Implementasi transformasi digital juga disertai program pembelajaran bagi pengguna agar transisi berjalan inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bukti konkret, pembaruan dan pengembangan SIPP serta pengembangan aplikasi *e-Court* yang terus diimplementasikan menjadi bagian nyata dari agenda transformasi digital Ditjen Badilum.

2.3 Tujuan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menetapkan tujuan strategis yaitu ***“Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel, dan transparan”***. Penetapan tujuan ini merupakan bagian integral dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuan tersebut dimaksudkan sebagai arah kebijakan yang terukur guna memperkuat tata kelola lembaga peradilan umum, meningkatkan kredibilitas aparat, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara efektif dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya yang menunjukkan banyaknya perbaikan dalam aspek percepatan penyelesaian perkara, dan peningkatan transparansi manajerial. Berbagai inovasi telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan meningkatkan mutu layanan peradilan. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan komitmen Ditjen Badilum dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan peradilan umum. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga melaksanakan Program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) sebagai instrumen penguatan mutu lembaga peradilan. Melalui asesmen yang sistematis, AMPUH mendorong pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi untuk menginternalisasikan nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek layanan.

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Dengan demikian, tujuan Ditjen Badilum dalam Renstra 2025–2029 tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga operasional, karena dirancang untuk mewujudkan peradilan umum yang berdaya saing, berintegritas, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan perumusan tujuan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk menjadikan pelayanan peradilan umum lebih profesional, akuntabel, dan transparan. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui program-program prioritas, indikator kinerja utama, serta strategi implementasi yang terukur, sehingga tujuan ini dapat dicapai secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya sistem peradilan yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.

2.4 Sasaran

Sasaran dan indikator kinerja merupakan komponen fundamental dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran operasional dari tujuan strategis yang hendak dicapai, sementara indikator kinerja berperan sebagai tolok ukur keberhasilan yang bersifat terukur, obyektif, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Kedua instrumen tersebut

menjadi dasar dalam memastikan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan Ditjen Badilum dilaksanakan secara efektif, efisien, serta tetap sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Melalui sasaran dan indikator yang terdefinisi dengan baik, arah pembangunan Peradilan Umum dapat dipantau secara lebih akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan capaian, evaluasi, dan pembelajaran pada periode perencanaan sebelumnya, sasaran dan indikator kinerja Ditjen Badilum pada periode ini dirumuskan dengan pendekatan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*). Setiap sasaran dirancang untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, dan mendorong terwujudnya proses administrasi yang transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, indikator kinerja ditetapkan agar mampu merepresentasikan kualitas output maupun *outcome* yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilum dalam mendorong perbaikan kinerja Peradilan Umum secara berkelanjutan.

2.4.1 Sasaran Program 1

“Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan”

Sasaran program ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan bahwa setiap perkara di lingkungan peradilan umum diselesaikan secara tepat waktu, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain persentase

penyelesaian perkara pidana, perdata, pidana korupsi, dan hubungan industrial pada tingkat pertama maupun banding, serta ketepatan pengiriman salinan putusan dan pemberitahuan amar putusan. Rumusan indikator ini mengukur seberapa besar perkara dapat dituntaskan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, terdapat indikator khusus mengenai efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, diversi untuk perkara anak, serta keadilan restoratif. Indikator ini diinterpretasikan sebagai wujud responsivitas

pengadilan dalam menghadirkan keadilan yang partisipatif, berorientasi pemulihan, dan mengurangi beban perkara litigasi. Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Court dan e-Berpadu juga menjadi tolok ukur penting yang menggambarkan sejauh mana peradilan umum mampu beradaptasi dengan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan peradilan.

Dengan kerangka ini, Ditjen Badilum memastikan bahwa program penyelesaian perkara bukan hanya soal volume penyelesaian, tetapi juga kualitas dan keadilan substantif yang dihasilkan. Data terbaru menunjukkan meningkatnya penggunaan e-Court dalam pendaftaran dan pengajuan perkara perdata serta konsistensi pengadilan negeri dalam mengunggah putusan ke direktori putusan. Hal ini memperkuat transparansi sekaligus mendukung agenda reformasi peradilan yang modern, akuntabel, dan inklusif.

Tabel 1. 14 Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
02. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	2.1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.3 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	2.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
	2.6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
	2.7 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	2.8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
	2.9 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
	2.10 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi di lingkungan peradilan umum	1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara
	2.11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
	2.12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
	2.13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
	2.14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	1.11 Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menggunakan e-Court

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
	2.15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	1.11 Persentase Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menggunakan e-Court
	2.16 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
	2.17 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

2.4.2 Sasaran Program 2

“Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau”

Sasaran program ini berorientasi pada penyediaan akses keadilan yang setara, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Indikator yang digunakan meliputi persentase permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta peningkatan jumlah hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara kelompok rentan. Rumusan indikator ini menilai sejauh mana pengadilan mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat yang kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan hukum.

Interpretasi dari indikator tersebut menunjukkan komitmen Ditjen Badilum untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap peradilan. Layanan prodeo diartikan sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat miskin, sidang di luar gedung dimaksudkan untuk mendekatkan layanan peradilan kepada komunitas yang sulit dijangkau, sementara kompetensi hakim dalam isu kelompok rentan menjadi prasyarat utama agar putusan yang dijatuhkan berperspektif keadilan sosial. Upaya ini sejalan dengan target RPJMN 2025–2029 yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Tabel 1. 15 Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
05. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	05.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	05.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
	05.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

2.4.3 Sasaran Program 3

“Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal”

Sasaran program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis yang menunjang penyelesaian perkara, baik dalam bentuk layanan bantuan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan pos bantuan hukum (posbakum) serta indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Rumusan indikator ini menilai tingkat pemanfaatan sarana bantuan hukum sebagai jembatan akses keadilan bagi masyarakat, serta mengukur persepsi publik terhadap kualitas layanan pengadilan.

Konsep indikator ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat pencari keadilan, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial atau pengetahuan hukum yang memadai. Interpretasinya menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pemanfaatan posbakum dan semakin baik nilai indeks kepuasan masyarakat, maka semakin optimal dukungan teknis peradilan umum dalam menjamin akses keadilan.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengguna posbakum terus meningkat seiring dengan sosialisasi yang dilakukan pengadilan negeri. Selain itu, survei indeks kepuasan masyarakat

yang dilaksanakan di berbagai pengadilan menunjukkan tren positif, menandakan adanya perbaikan berkelanjutan pada layanan peradilan umum. Dengan demikian, sasaran program ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada hakim dan proses persidangan, tetapi juga pada dukungan teknis yang memadai dan ramah masyarakat.

Tabel 1. 16 Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
08. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	08.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
	08.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum	2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

2.4.4 Sasaran Program 4

“Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal”

Sasaran program ini menekankan pentingnya tata kelola organisasi dan manajemen yang baik dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan. Indikator yang digunakan meliputi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Kinerja Anggaran (NKA), serta Indeks Layanan SDM. Rumusan indikator ini menilai efektivitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Interpretasi indikator menunjukkan bahwa keberhasilan peradilan umum tidak hanya diukur dari aspek penyelesaian perkara, tetapi juga dari bagaimana lembaga mampu mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Nilai AKIP mencerminkan akuntabilitas kelembagaan, NKA menjadi cerminan efektivitas pengelolaan anggaran publik, sedangkan Indeks Layanan SDM menunjukkan kualitas pelayanan internal kepada aparatur peradilan.

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi, Ditjen Badilum terus meningkatkan tata kelola organisasi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai AKIP pada Ditjen Badilum mengalami tren positif, sementara penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM semakin diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen peradilan umum berjalan semakin prima dan siap menghadapi tantangan modernisasi kelembagaan.

Tabel 1. 17 Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DUKUNGAN INDIKATOR STRATEGIS
02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	2.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	1.2 Nilai Kinerja Anggaran
	2.3 Indeks Layanan SDM	3.2 Nilai Sistem Merit

2.5 Identifikasi Resiko

Dalam penyusunan arah kebijakan jangka menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum), tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan umum menghadapi tantangan kompleks yang menuntut kesiapan dalam mengantisipasi potensi hambatan terhadap pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, proses identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian integral dalam penyempurnaan sistem perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badilum.

Risiko-risiko kelembagaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum muncul sebagai konsekuensi dari luasnya cakupan fungsi pembinaan teknis, administrasi, dan dukungan terhadap satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kompleksitas koordinasi lintas unit, keterbatasan sumber daya, serta tingginya tuntutan publik terhadap akuntabilitas pelayanan menjadi faktor utama yang perlu dikelola secara sistematis. Dengan demikian, pengelolaan risiko diarahkan untuk memperkuat efektivitas kinerja, menjaga mutu pelayanan, dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan umum.

Pemetaan risiko pada periode Renstra 2025–2029 dilakukan secara terstruktur berdasarkan keterkaitan antara sasaran program dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk risiko spesifik yang berpotensi memengaruhi pencapaian target, disertai langkah pengendalian yang telah dilakukan, serta perlakuan risiko atau strategi mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Badilum dalam menginternalisasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan manajemen risiko berkelanjutan.

Melalui identifikasi risiko ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya memastikan setiap kegiatan dan output yang dihasilkan mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, serta transparansi penyelenggaraan peradilan. Analisis risiko juga digunakan sebagai instrumen pembelajaran organisasi, bukan semata sebagai upaya pencegahan kegagalan, melainkan sebagai dasar untuk memperkuat adaptasi kelembagaan terhadap perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik yang dinamis.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko dalam Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi bagian penting dari strategi transformasi kelembagaan menuju sistem peradilan umum yang modern, terpercaya, dan berkeadilan.

Tabel 1. 18 Identifikasi Resiko

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DI LAKUKAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ PERLAKUAN RESIKO
Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	SP1.1	Keterlambatan penyelesaian perkara akibat beban kerja dan kompetensi tenaga teknis yang belum merata antar satuan kerja.	Dilakukan redistribusi beban perkara antar pengadilan, peningkatan kapasitas tenaga teknis melalui bimbingan teknis, penyusunan dan penyempurnaan SOP penanganan perkara sesuai dengan regulasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terbaru, serta penerapan sistem monitoring perkara berbasis SIP.	Penguatan sistem manajemen perkara melalui optimalisasi SIP sebagai instrumen pengendalian kinerja penyelesaian perkara, evaluasi berkala kompetensi tenaga teknis, evaluasi beban kerja berkala, dan rotasi hakim berdasarkan volume perkara.	DIT. BINGANIS DIT. PAPU
	SP1.2	Ketidaktepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju yang dapat memengaruhi target kinerja penyelesaian perkara.	Monitoring pengiriman melalui aplikasi SIPAPU, penyelesaian minutas dan TJE segera setelah putusan, distribusi perkara lebih merata, dan pemantauan langsung oleh pimpinan satuan kerja.	Penyempurnaan SOP pengiriman salinan putusan dan penerapan reward and punishment berbasis kinerja pengiriman tepat waktu.	DIT. PAPU
	SP1.3	Ketidaksesuaian penerapan sistem informasi pengadilan di satuan kerja yang berpotensi menghambat efisiensi penyelesaian perkara.	Pelatihan teknis penggunaan Aplikasi, penyempurnaan pedoman operasional, serta sosialisasi berkala dan berkelanjutan penggunaan aplikasi kepada tenaga teknis dan petugas administrasi. untuk memastikan pemahaman dan keseragaman penerapan aplikasi di seluruh satuan kerja, serta membentuk Satgas untuk mempercepat penanganan permasalahan sistem informasi.	Peningkatan pengawasan, monitoring kepatuhan penerapan sistem informasi pengadilan, pembuatan helpdesk penanganan permasalahan dan pemberian penghargaan bagi satuan kerja berprestasi.	DIT. PAPU
	SP1.4	Rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum	Monitoring tahapan pelaksanaan eksekusi melalui aplikasi PERKUSI dan Satu Jari serta pendampingan penginputan dan validasi data perkara eksekusi pada SIPP sebagai dasar pengendalian dan pemantauan kinerja eksekusi	Penguatan koordinasi lintas lembaga melalui MoU MA RI-Polri; peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Ketua Pengadilan, Panitera, dan Jurusita; pemberlakuan PERMA mengenai eksekusi	DIT. PAPU

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DI LAKUKAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ PERLAKUAN RESIKO
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau				sebagai landasan penguatan pelaksanaan eksekusi	
	SP1.5	Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara perdata yang berdampak pada meningkatnya beban perkara, lamanya waktu penyelesaian, dan tidak optimalnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Peningkatan kompetensi mediator hakim dan mediator non hakim melalui bimbingan teknis dan pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas proses dan hasil mediasi.	Penguatan kualitas mediasi melalui pelibatan mediator profesional tersertifikasi; penetapan target kinerja keberhasilan mediasi pada satuan kerja; serta monitoring dan evaluasi berkala sebagai instrumen pengendalian beban perkara.	DTT. BINGANIS DIT. PAPU
	SP2.1	Rendahnya akses kelompok rentan terhadap layanan hukum dan peradilan akibat keterbatasan informasi dan fasilitas pendukung.	Penyediaan layanan bantuan hukum yang inklusif, peningkatan kapasitas petugas layanan publik, serta mewajibkan satuan kerja memberikan fitur bagi kaum rentan dan disabilitas pada website pengadilan negeri.	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan bantuan hukum serta pelatihan petugas layanan berbasis gender dan inklusi sosial. sosialisasi hak-hak hukum bagi kelompok rentan.	DTT. BINGANIS DIT. PAPU
	SP2.2	Belum optimalnya pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang berdampak pada keterjangkauan layanan hukum.	Penyempurnaan panduan teknis sidang di luar gedung pengadilan, monitoring pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan secara berkala yang melibatkan pimpinan pengadilan, panitera, dan sekretaris serta kerja sama dengan pemerintah daerah.	Peningkatan pemahaman Pimpinan pengadilan, Panitera, dan Sekretaris terkait dengan sidang diluar gedung pengadilan, Optimalisasi penggunaan anggaran sidang diluar gedung pengadilan, dan evaluasi berkala terhadap efektivitasnya untuk peningkatan akses peradilan.	DTT. PAPU

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DI LAKUKAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ PERLAKUAN RESIKO
Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	SP2.3	Terbatasnya kompetensi hakim dalam menangani perkara kelompok rentan secara sensitif dan profesional.	Pelaksanaan pelatihan tematik bagi hakim mengenai perspektif keadilan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.	Pengembangan modul kompetensi dan sertifikasi hakim berperspektif gender serta kelompok rentan.	DIT. BINGANIS
	SP3.1	Potensi penurunan kualitas dan aksesibilitas layanan bantuan hukum akibat keterbatasan kapasitas penyedia layanan serta belum optimalnya pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan layanan bantuan hukum di satuan kerja pengadilan.	Peningkatan alokasi anggaran untuk layanan bantuan hukum, pemilihan LBH penyedia jasa posbakum sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, serta penguatan pengawasan pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh Badilum.	Penguatan kebijakan standarisasi penyelenggaraan posbakum, dan Penguatan sistem integritas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum melalui penguatan batas peran penyelenggara	DIT. PAPU
	SP3.2	Ketidaksesuaian kualitas pelayanan Posbakum terhadap standar layanan yang berpotensi menurunkan kepuasan dan kepercayaan pengguna layanan	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan, pembinaan terhadap petugas layanan hukum, serta penyempurnaan SOP layanan bantuan hukum.	Penguatan sistem penilaian kinerja lembaga penyedia layanan bantuan hukum dan pemberian penghargaan terhadap lembaga dengan hasil survei kepuasan tertinggi.	DIT. PAPU
	SP4.1	Rendahnya efektivitas pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang berdampak pada capaian kinerja program.	Monitoring penyerapan anggaran bulanan, penyusunan rencana aksi percepatan realisasi, dan penguatan peran verifikasi keuangan.	Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelola keuangan melalui pelatihan manajemen anggaran berbasis kinerja.	SETDITJEN
Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	SP4.2	Tidak tercapainya nilai akuntabilitas kinerja instansi sesuai target yang telah ditetapkan.	Evaluasi rutin terhadap capaian kinerja dan keselarasan indikator output dengan outcome, serta perbaikan perencanaan berbasis hasil (result-based planning).	Penguatan sistem pelaporan kinerja internal, serta optimalisasi aplikasi dan monitoring kinerja berbasis indikator.	SETDITJEN

SASARAN PROGRAM	KODE RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DI LAKUKAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ PERLAKUAN RESIKO
	SP4.3	Rendahnya kualitas layanan SDM di lingkungan peradilan umum akibat sistem merit yang belum optimal.	Dilakukan survei indeks layanan SDM, perbaikan tata kelola manajemen SDM, serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan internal.	Implementasi sistem merit berbasis kinerja dan digitalisasi layanan kepegawaian untuk peningkatan efisiensi pelayanan internal.	DIT. BINGANIS DIT. PAPU SETDITJEN

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung berfokus pada penyelesaian permasalahan hukum dalam jangka menengah serta peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Strategi ini disusun agar selaras dengan kebijakan nasional untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan Mahkamah Agung diarahkan untuk memperkuat independensi peradilan sebagai pilar utama kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Upaya ini mencakup penguatan kemandirian kelembagaan, peningkatan transparansi rekrutmen dan promosi hakim, serta sistem pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Mahkamah Agung juga berkomitmen membangun sistem peradilan yang bebas intervensi, objektif, dan berintegritas melalui regulasi terkait *contempt of court* dan penguatan kemandirian keuangan.

Selain itu, Mahkamah Agung dituntut untuk adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tantangan hukum global. Oleh karena itu, dikembangkan strategi peningkatan responsivitas terhadap perubahan hukum, penguatan kapasitas hakim dalam menangani perkara kompleks, serta penerapan digitalisasi peradilan. Modernisasi ini dilakukan melalui penguatan sistem teknologi informasi dan kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis Mahkamah Agung. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan inklusif dan berkeadilan. Kedua, pembangunan integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya. Ketiga, peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel.

3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Mahkamah Agung berkomitmen memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan Layanan Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan). Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kepastian hukum tanpa hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, Mahkamah Agung terus memperkuat efektivitas penanganan perkara melalui modernisasi proses peradilan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi layanan peradilan integrasi sistem peradilan telah menjadi pilar utama transformasi ini, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi alur administrasi perkara, tetapi juga dalam mengurangi penundaan, mempercepat penyelesaian perkara, dan mendorong eksekusi putusan yang lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem peradilan modern yang cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pencari keadilan di era digital.

3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sehingga Mahkamah Agung menempatkan kedua nilai tersebut sebagai pilar strategis dalam pengembangan sumber daya manusia peradilan. Upaya peningkatan kualitas aparatur diwujudkan melalui pengembangan sistem seleksi hakim yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi agar menghasilkan hakim yang memiliki integritas moral, kapasitas teknis, serta independensi dalam menjalankan tugas yudisial. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terus diperkuat melalui kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan kompetensi di era modern, termasuk peningkatan literasi hukum, kemampuan analitis, pemahaman etik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tugas peradilan. Penerapan sistem jenjang karier berbasis merit juga ditingkatkan untuk memastikan bahwa promosi, mutasi, dan pengembangan karier hakim berlangsung secara

objektif, proporsional, dan sejalan dengan standar profesionalitas yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme pengawasan internal diperketat melalui pemanfaatan teknologi monitoring, peningkatan kapasitas pengawas, serta pembentukan budaya kerja yang menolak segala bentuk penyimpangan. Seluruh langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalitas aparat peradilan, baik dalam aspek teknis yudisial maupun dalam perilaku non-teknis yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung berkomitmen melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh agar struktur kelembagaan lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap tantangan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat di era modern. Reformasi kelembagaan tersebut mencakup penataan ulang fungsi, peran, dan tata hubungan kerja antarunit agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis data. Upaya ini juga diwujudkan melalui penguatan kemandirian anggaran peradilan untuk meminimalkan potensi pengaruh eksternal dan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sumber daya berjalan secara objektif, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Di samping itu, Mahkamah Agung terus menyempurnakan regulasi *contempt of court* sebagai instrumen hukum penting untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang menghalangi atau merendahkan proses peradilan.

Modernisasi administrasi kelembagaan juga dilaksanakan melalui penerapan digitalisasi secara bertahap dan terintegrasi, meliputi manajemen perkara, sistem informasi organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan tata kelola administrasi umum. Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk menciptakan proses kerja yang lebih efisien, transparan, dan mudah diawasi, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penguatan pengawasan internal. Melalui

transformasi digital ini, Mahkamah Agung diharapkan dapat menghadirkan lembaga peradilan yang tidak hanya modern dan adaptif, tetapi juga mampu menjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan dalam menjawab tantangan sistem peradilan di masa mendatang.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) memposisikan diri sebagai pelaksana utama kebijakan operasional yang menerjemahkan arah strategis Mahkamah Agung dan prioritas nasional di bidang hukum ke dalam program teknis pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Arah kebijakan Ditjen Badilum periode 2025–2029 difokuskan pada tiga pilar strategis yang selaras dengan penguatan kualitas penanganan perkara dan akses keadilan berbasis digital, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, integritas dan tata kelola peradilan dan modernisasi layanan dan infrastruktur peradilan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

3.2.1 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Pasti dan Berkeadilan

Penyelenggaraan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum diarahkan untuk mewujudkan proses peradilan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, serta kualitas layanan yang berorientasi pada keadilan substantif. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan efektivitas penyelesaian perkara pidana, perdata, tindak pidana korupsi, dan hubungan industrial di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan dan pemberitahuan amar putusan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelayanan peradilan diberikan secara tepat dan sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi, diversi, serta mekanisme keadilan restoratif terus diperluas untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang lebih humanis, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Modernisasi administrasi perkara semakin memperkuat integrasi data peradilan, menekan potensi penundaan, dan mendorong efisiensi proses peradilan. Kinerja beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan

konsistensi unggah putusan dan percepatan alur administrasi perkara, sehingga kontribusi Peradilan Umum terhadap pemenuhan kepastian hukum semakin nyata.

Strategi :

- 1) Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian perkara melalui pemantauan berkelanjutan dan supervisi berbasis data;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi administrasi perkara;
- 3) Meningkatkan kualitas putusan melalui standardisasi dokumentasi dan konsistensi publikasi putusan;
- 4) Mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sesuai karakteristik perkara;
- 5) Memperkuat koordinasi antara pengadilan tingkat pertama dan banding untuk efektivitas penyelesaian perkara.

3.2.2 Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Optimal

Dukungan teknis penyelesaian perkara merupakan elemen penting dalam memperkuat kualitas layanan Peradilan Umum secara menyeluruh. Layanan Bantuan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar

Gedung Pengadilan, dan Pembebasan Biaya Perkara berperan sebagai instrumen utama dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sehingga keterjangkauannya menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas dukungan teknis peradilan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi alat ukur objektif untuk menilai persepsi publik terhadap berbagai aspek pelayanan pengadilan, termasuk kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, dan kualitas interaksi petugas. Ditjen Badilum terus memperkuat kualitas SDM pelayanan publik, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan administrasi peradilan yang lebih cepat dan akurat. Perkembangan nilai IKM yang berada pada kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”, serta meningkatnya pemanfaatan Posbakum dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa

dukungan teknis penyelesaian perkara telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik Peradilan Umum.

Strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum melalui penyempurnaan standar layanan;
- 2) Memperluas fasilitas pelayanan publik yang representatif dan ramah pengguna;
- 3) Mengoptimalkan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan survei kepuasan secara berkala sebagai dasar peningkatan layanan;
- 5) Memperkuat kompetensi petugas layanan publik melalui pelatihan komunikasi dan etika pelayanan.

3.2.3 Terselenggaranya Layanan Peradilan Bagi Kelompok Rentan Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Mudah dan Terjangkau

Peningkatan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan merupakan komitmen utama Peradilan Umum dalam memastikan pemenuhan hak-hak hukum secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan layanan prodeo, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta peningkatan kompetensi hakim yang menangani perkara perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini mendorong perluasan jangkauan layanan hukum terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok yang menghadapi hambatan ekonomi maupun sosial. Selain itu, pengembangan layanan hukum berbasis teknologi, penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara kelompok rentan menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan akses keadilan yang merata.

Strategi :

- 1) Memperluas dan meningkatkan mutu layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
- 2) Mengoptimalkan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan;
- 3) Menyediakan fasilitas pelayanan ramah kelompok rentan;

- 4) Meningkatkan kompetensi hakim melalui pelatihan penanganan perkara kelompok rentan;
- 5) Memperluas integrasi layanan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan hukum.

3.2.4 Terlaksananya Dukungan Manajemen Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Prima dan Optimal

Dukungan manajemen yang efektif dan akuntabel merupakan fondasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan peradilan secara keseluruhan. Penguatan tata kelola manajemen dilakukan melalui peningkatan nilai AKIP, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dan peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia. Penekanan diarahkan pada konsistensi penerapan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pengembangan SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen menjadi kunci peningkatan akurasi data dan kualitas pengambilan keputusan. Perbaikan kinerja anggaran yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai Kinerja Anggaran, serta peningkatan implementasi sistem merit dalam pengelolaan SDM, menunjukkan bahwa pembangunan tata kelola manajemen Peradilan Umum bergerak menuju lembaga yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

Strategi :

- 1) Memperkuat penerapan perencanaan berbasis kinerja dan monitoring-evaluasi;
- 2) Mengoptimalkan efektivitas pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM berbasis sistem merit;
- 4) Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen pendukung proses bisnis peradilan;
- 5) Memperkuat pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas manajerial.

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritis, baik melalui

pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

3.3.1 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif

Dalam kerangka penguatan sistem peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melihat adanya kebutuhan strategis untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Umum, terutama terkait ketentuan yang mengatur jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita. Undang-Undang yang saat ini berlaku

adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menjadi payung hukum dasar struktur dan fungsi peradilan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Peradilan Umum, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera dan juru sita beserta tugasnya disebutkan secara umum dalam Pasal 47, namun tanpa rincian mengenai persyaratan teknis seperti jenjang pendidikan, pengalaman kerja, atau batas usia tertentu yang umumnya diperlukan untuk menjamin profesionalitas dan kinerja jabatan teknis administratif tersebut.

Lebih jauh, dalam ketentuan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum yang tercantum dalam Pasal 36A hasil penyesuaian, disebutkan bahwa panitera, panitera muda, wakil panitera, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai usia tertentu, yakni 60 tahun bagi panitera pengadilan negeri dan 62 tahun bagi panitera pengadilan tinggi serta jabatan sejenis. Ketentuan usia ini menunjukkan adanya pengaturan usia untuk pemberhentian dari jabatan teknis, namun tidak diikuti dengan ketentuan yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan yang komprehensif.

Sementara itu, pengaturan tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi Panitera dalam versi perubahan tertentu (yang dituangkan melalui perangkat hukum turunan atau SK) menunjukkan bahwa ketentuan, pendidikan hukum, pengalaman, serta kompetensi teknis adalah faktor penting untuk jabatan kepaniteraan. Sebagai contoh, dokumen internal menunjukkan bahwa untuk pengangkatan Panitera ditetapkan kriteria seperti berijazah sarjana hukum dan pengalaman minimal sebagai penahapan jabatan administratif tertentu. Namun regulasi tersebut bersifat teknis dan berada pada tingkat peraturan di luar Undang-Undang, sehingga masih belum menciptakan kepastian hukum yang kuat di tingkat Undang-Undang yang menjadi payung hukum tertinggi.

Dalam praktek di lapangan, tidak sedikit pejabat kepaniteraan termasuk Panitera Pengganti dan Juru sita

menghadapi ketidakpastian dalam persyaratan pengangkatan, terutama seputar batas usia, pengalaman, kompetensi, serta kriteria spesifik lain yang relevan dengan tugas administrasi perkara. Keadaan ini berimplikasi pada kurangnya keseragaman standar kompetensi dan proses seleksi di seluruh lingkungan peradilan umum, serta berpotensi menimbulkan disparitas kualitas layanan administratif peradilan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengusulkan pengharmonisasian dan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum, khususnya yang berkaitan dengan :

- 1) Pengaturan persyaratan pengangkatan Panitera Pengganti dan Jurusita, termasuk batas usia, jenjang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi teknis administratif;
- 2) Penyesuaian ketentuan pemberhentian yang seimbang dengan mekanisme pengangkatan, sehingga pola jenjang karier teknis administratif dapat terjamin secara hukum;
- 3) Penguatan kepastian hukum dan keseragaman prosedur seleksi jabatan teknis, agar konsisten dengan prinsip merit system dalam kerangka penyelenggaraan peradilan modern.

Inisiatif legislasi ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, profesionalitas administrasi perkara, serta efektivitas operasional peradilan umum. Usulan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum diusulkan melalui proses legislasi di DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi kelembagaan dalam memperkuat sistem peradilan yang adaptif, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

3.3.2 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Selain kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung perlu terus dilakukan melalui penerbitan PerMA, SEMA, Keputusan Ketua MA, dan regulasi pejabat struktural. Instrumen-instrumen ini berperan menjaga keseragaman praktik peradilan, memberikan kejelasan prosedur, serta meningkatkan responsivitas lembaga terhadap

perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital. Pada periode Renstra 2020–2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan 23 PerMA, namun dinamika kelembagaan menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga penguatan tata kelola organisasi, SDM, teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan.

Karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang telah ada serta pengembangan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan aktual organisasi. Dalam upaya menata dan memperkuat tata kelola peradilan umum yang responsif terhadap

perubahan hukum nasional dan kondisi operasional di satuan kerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya melakukan pengembangan regulasi internal melalui usulan revisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Penguatan regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperteguh kepastian hukum, serta menjawab tantangan pelaksanaan administrasi perkara di era digitalisasi dan dinamika hukum substantif seperti implementasi *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang baru berlaku mulai Tahun 2026. Usulan Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung yang diusulkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi :

- 1) Penyesuaian PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberi pedoman formal bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana, yaitu pendekatan adjudikatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif di luar kerangka pidana semata. PERMA ini merupakan perluasan dari praktik *restorative justice* yang telah berkembang di Indonesia, dengan cakupan jenis perkara tertentu dan batasan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaannya.

Urgensi :

Dengan diberlakukannya KUHP baru mulai 2 Januari 2026, yang membawa banyak perubahan dalam pendekatan hukum pidana termasuk lebih menekankan aspek rehabilitatif dalam beberapa ketentuan, perlu adanya sinkronisasi antara pedoman peradilan di tingkat internal MA dengan prinsip dan ketentuan substantif dalam KUHP baru. Penyesuaian PERMA 1/2024 menjadi penting untuk menghindari *disharmonisasi* antara pedoman acara internal dengan norma hukum pidana nasional, terutama dalam perkara pidana ringan/delik aduan yang juga diatur dalam KUHP baru. Pendekatan *restorative justice* yang ditetapkan PERMA ini perlu diselaraskan secara yuridis dengan ketentuan KUHP baru yang memberikan ruang lebih luas untuk solusi non-penal, sehingga hakim dapat menerapkannya tanpa keraguan normatif.

2) Perubahan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA Nomor 8 Tahun 2022 merupakan revisi atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan mengatur secara komprehensif administrasi serta persidangan perkara pidana melalui media elektronik. Peraturan ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan administrasi digital terintegrasi antar aparat penegak hukum dan pengadilan, termasuk penggunaan sistem informasi guna mempercepat proses pelimpahan berkas, penomoran perkara, penyampaian dokumen, dan aspek teknis lain secara elektronik.

Urgensi :

PERMA ini telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan administrasi perkara pidana secara elektronik. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan teknis dan operasional terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital (*digital divide*), serta kebutuhan untuk memperluas cakupan teknis administrasi (misalnya pengajuan permohonan elektronik untuk praperadilan atau permohonan izin tertentu). Oleh karena itu, *penyesuaian PERMA 8/2022* diusulkan untuk

menyempurnakan prosedur teknis, memperjelas integrasi antarsistem, serta memperkuat legitimasi dokumen elektronik sebagai basis administrasi perkara, sejalan dengan kondisi riil digitalisasi peradilan di era pascapandemi dan menjelang pemberlakuan KUHP baru.

3.3.3 Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Sebagai bagian dari program legislasi internal Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menyesuaikan regulasi teknis dan prosedural di lingkungan peradilan umum dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, serta efektivitas kerja kepaniteraan dan administrasi peradilan. Penguatan regulasi ini menjadi penting terutama untuk menyesuaikan SOP dan Pedoman Pelayanan yang berlaku dengan dinamika hukum nasional dan kebutuhan operasional di satuan kerja peradilan. Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi :

1) Perubahan SOP Kepaniteraan Pidana di Lingkungan Peradilan Umum

SOP Kepaniteraan Pidana merupakan salah satu regulasi teknis yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pedoman operasional yang mengatur alur kerja kepaniteraan pada perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. SOP ini dituangkan melalui SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan SOP Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Umum, yang telah menjadi acuan pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan umum. Selain itu, dasar hukum lainnya mencakup Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara normatif mengatur kewenangan hakim,

panitera dan jurusita dalam konteks penanganan perkara pidana.

Urgensi :

Seiring perkembangan praktik administrasi perkara pidana, terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap SOP Kepaniteraan Pidana, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan keseragaman alur kerja administrasi perkara pidana di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, mengingat variasi implementasi di lapangan dapat memengaruhi konsistensi layanan dan kepastian hukum.
 - b. Mengakomodasi dinamika hukum acara pidana dan teknologi informasi, termasuk integrasi dengan Sistem Informasi Peradilan (SIP), tata cara pemrosesan berkas secara elektronik, pemantauan capaian kinerja perkara, serta pencatatan dan pelaporan data perkara pidana yang perlu disesuaikan dengan praktik digital terkini.
 - c. Menjawab kebutuhan penanganan perkara pidana yang kompleks, termasuk ketentuan kerja sama antarinstitusi penegak hukum, koordinasi pemeriksaan, dan pengawasan administrasi perkara yang lebih efisien dan akuntabel.
- 2) SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebelumnya telah menetapkan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SK ini merupakan landasan internal dalam memberikan arahan pelayanan ramah disabilitas di seluruh unit kerja peradilan umum.

Pedoman ini diturunkan dalam kerangka implementasi prinsip nondiskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

serta amanat pelayanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi, termasuk di pengadilan.

Urgensi :

Praktik pelayanan di berbagai satuan kerja peradilan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap SK Dirjen Badilum 1692/2020, dikarenakan :

- a. Dalam implementasinya, standar pelayanan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya konsisten di semua pengadilan, baik dari sisi sarana/prasarana maupun prosedur pelayanan.
- b. Kondisi nyata di pengadilan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan akses fisik dan administratif, yang memerlukan regulasi internal yang lebih rinci dan operasional termasuk SOP pelayanan khusus, standar penanganan, serta indikator layanan.
- c. Seiring perkembangan praktik keterbukaan informasi dan layanan hukum inklusif, serta adanya diskusi dan pelaksanaan bimbingan teknis tentang layanan disabilitas di berbagai lokasi, terdapat kebutuhan untuk memperkuat dan memperluas muatan pedoman tersebut agar lebih preskriptif dan berorientasi pada *outcome* pelayanan yang adil dan layak.

Revisi terhadap SK Dirjen Badilum tentang disabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pedoman yang :

- a. Lebih rinci dalam mekanisme pelayanan ramah disabilitas (termasuk pedoman SOP, etika interaksi, dan penyediaan informasi yang mudah diakses).
- b. Menyediakan standar sarana dan prasarana yang inklusif, seperti jalur ramah disabilitas, fasilitas pendukung, serta panduan komunikasi bagi penyandang beragam jenis disabilitas.
- c. Memperkuat akuntabilitas satuan kerja dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan disabilitas.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Ditjen Badilum dalam

melaksanakan hak atas aksesibilitas peradilan tanpa diskriminasi dan mempertegas kewajiban satuan kerja dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan umum berjalan secara profesional, modern, dan berkesinambungan. Struktur organisasi ini mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan teknis, administrasi perkara, layanan publik, pengelolaan sumber daya manusia, serta pembinaan terhadap seluruh satuan kerja peradilan umum di Indonesia. Dengan cakupan kewenangan yang luas, sinergi antarunit menjadi elemen fundamental untuk memastikan efektivitas pembinaan serta keseragaman pelaksanaan kebijakan di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Agar kerangka kelembagaan Ditjen Badilum berjalan optimal, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu diperkuat sebagai berikut :

1) Penguatan Tata Kelola Internal dan Harmonisasi Kebijakan

Koordinasi pada Ditjen Badilum tidak hanya berkaitan dengan komunikasi rutin, tetapi mencakup penguatan mekanisme koordinasi strategis antarunit yang menangani aspek pembinaan, administrasi, teknologi informasi, dan dukungan manajemen internal. Dalam konteks kewenangan pembinaan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, koordinasi strategis diperlukan untuk memastikan keseragaman penerapan kebijakan, efektivitas supervisi, serta kelancaran alur pelaporan. Koordinasi ini juga memperkuat hubungan antara Ditjen Badilum sebagai pembina dan satuan kerja di daerah melalui sistem pelaporan berbasis data dan forum pembinaan berkala.

2) Penataan Fungsi Organisasi dan Optimalisasi Peran Direktorat/Subdirektorat

Pembagian tugas pada Ditjen Badilum harus terstruktur sesuai fungsi kelembagaan, mulai dari perumusan regulasi internal, pengelolaan data, pembinaan administrasi, hingga evaluasi pelaksanaan fungsi kelembagaan oleh satuan kerja. Setiap Direktorat dan Subdirektorat memiliki peran yang saling melengkapi. Misalnya, unit yang membidangi peraturan dan kebijakan berfokus pada penyusunan

pedoman pembinaan, sedangkan unit pembinaan melakukan asistensi dan supervisi, serta unit evaluasi memantau pelaksanaan dan dampaknya. Penataan fungsi ini membantu mencegah duplikasi kerja, memperkuat alur komando, dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola internal.

3) Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Profesionalisme SDM

SDM di lingkungan Ditjen Badilum memerlukan kompetensi yang kuat dalam aspek manajemen pemerintahan, administrasi kelembagaan, perumusan kebijakan, analisis organisasi, dan evaluasi kinerja. Pengembangan kapasitas tidak hanya berfokus pada pelatihan umum, tetapi diarahkan pada penguatan kompetensi pembinaan, perencanaan, pengelolaan anggaran, komunikasi kebijakan, serta integritas aparatur. Langkah ini mencakup penyusunan standar kompetensi jabatan, pemetaan kebutuhan pengembangan SDM, penguatan pola karier, dan mekanisme peningkatan profesionalisme aparatur pendukung pembinaan satuan kerja.

4) Modernisasi Administrasi dan Integrasi Sistem Manajemen Internal

Pemanfaatan teknologi di lingkungan Ditjen Badilum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen internal. Transformasi digital diarahkan tidak hanya pada sistem informasi perkara, tetapi pada integrasi sistem manajemen Ditjen, seperti perencanaan, pelaporan, penganggaran, persuratan, arsip, dan monitoring kinerja. Integrasi sistem internal tersebut akan mengurangi duplikasi data, memperkuat akurasi pelaporan pembinaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, penguatan infrastruktur digital Ditjen Badilum mendukung transparansi, responsivitas, dan efisiensi kerja kelembagaan.

5) Sistem Evaluasi Pembinaan yang Berkelanjutan

Evaluasi pada Ditjen Badilum diarahkan untuk mengukur efektivitas pembinaan, kualitas dukungan manajemen, serta tingkat kepatuhan satker dalam penerapan pedoman yang ditetapkan Ditjen. Sistem monitoring harus terintegrasi antara laporan elektronik, analisis berbasis risiko kelembagaan, serta evaluasi langsung di satuan kerja. Mekanisme ini memerlukan kolaborasi antara direktorat teknis, unit perencanaan, serta unit pengawasan internal sehingga tindak lanjut hasil evaluasi dapat diterapkan secara konsisten dan sistematis.

Pengawasan yang komprehensif ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan memperkuat akuntabilitas Ditjen sebagai pembina peradilan umum.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan teknis serta administrasi peradilan umum. Sasaran Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggambarkan hasil utama yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035.

Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga didasarkan pada hasil evaluasi atas pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2020–2024, khususnya dalam upaya peningkatan efektivitas penyelesaian perkara, penguatan integritas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan pada periode 2025–2029 tidak hanya bersifat melanjutkan capaian yang telah diraih, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan peradilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Setiap sasaran program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja secara objektif dan terukur, baik dalam konteks peningkatan kualitas penanganan perkara, percepatan pelayanan publik, penguatan tata kelola dan akuntabilitas peradilan, maupun pembinaan aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas.

Melalui sasaran dan indikator kinerja yang terukur tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diharapkan mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029 memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi besar Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi :

Tabel 1. 19 Target Kerja

Program K/L (Ditjen Badilum)	Tujuan	Sasaran Program	Kegiatan
BF. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<i>"Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel, dan transparan"</i>	02. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		05. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum
			1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		08. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
WA. Program Dukungan Manajemen		02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum
			6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum
			6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung serta memperkuat peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pembina dan pengelola lembaga peradilan umum di seluruh Indonesia, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029.

Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi utama pembinaan dan pelayanan peradilan umum, peningkatan kualitas manajemen perkara, serta percepatan transformasi digital menuju peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Setiap alokasi anggaran disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan riil satuan kerja, kemampuan penyerapan, serta kontribusi terhadap pencapaian kinerja program dan output strategis.

Kerangka pendanaan dalam Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2025–2029 disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis antara sasaran program, target kinerja, dan ketersediaan sumber daya, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian hasil (outcome) secara terukur, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan peradilan umum.

Penyusunan alokasi anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada target tahunan setiap indikator kinerja program, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, kebutuhan aktual pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan pendanaan dari APBN. Proses ini dilakukan secara integratif dengan sistem perencanaan dan penganggaran kinerja (*money follow program*), agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi peningkatan layanan peradilan.

Tabel 1. 20 Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Dalam Ribuan (Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
BF. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	86.206.368	91.153.953	91.153.953	91.153.953	91.153.953
1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1.226.675	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	84.979.693	89.765.553	89.765.553	89.765.553	89.765.553
WA. Program Dukungan Manajemen	53.914.030	65.850.824	65.850.824	65.850.824	65.850.824
6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	44.765.454	49.765.452	49.765.452	49.765.452	49.765.452

Program/Kegiatan	Dalam Ribuan (Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
6627.Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.914.036	6.901.267	6.901.267	6.901.267	6.901.267
6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3.234.540	9.184.105	9.184.105	9.184.105	9.184.105

Target kinerja dan pendanaan lebih detail tertuang dalam matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 pada lampiran renstra ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan teknis serta administrasi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini disusun untuk menjawab dinamika dan tantangan penyelenggaraan peradilan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berlangsung secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

Renstra ini berfungsi sebagai arah kebijakan strategis Ditjen Badilum dalam lima tahun ke depan, dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas peradilan umum melalui pembinaan berkelanjutan, penguatan sistem manajemen perkara, transformasi digital, serta optimalisasi sumber daya manusia dan anggaran. Dengan berpedoman pada visi dan misi Mahkamah Agung serta sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Renstra Ditjen Badilum dirancang untuk memastikan kontribusi nyata lembaga dalam mewujudkan peradilan yang agung.

Secara substansial, Renstra Ditjen Badilum 2025–2029 memuat arah kebijakan, strategi, sasaran program, indikator kinerja program, serta kerangka pendanaan yang terintegrasi. Seluruh elemen tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya (2020–2024), masukan dari pemangku kepentingan, serta perkembangan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi rencana kerja, tetapi juga peta jalan transformasi kelembagaan untuk membangun sistem peradilan umum yang adaptif, modern, dan berintegritas.

Sasaran program dan indikator kinerja program yang ditetapkan mencerminkan fokus Ditjen Badilum dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan umum, serta membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Setiap sasaran dan indikator disusun secara terukur agar proses pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara berkala dan objektif.

Penyusunan Renstra Ditjen Badilum 2025–2029 juga mempertimbangkan prinsip relevansi, keterukuran, efisiensi, dan keberlanjutan. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk mendorong perubahan nyata di lingkungan peradilan umum, baik dari sisi peningkatan mutu layanan, percepatan proses peradilan, penguatan integritas aparatur, maupun peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029 menjadi fondasi utama dalam memperkuat kinerja kelembagaan dan tata kelola peradilan umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Ditjen Badilum untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan visi besar Mahkamah Agung, yaitu *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”*

5.2 Arahan Pimpinan

- 1) Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk mewujudkan visi *“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”* melalui pelaksanaan misi Mahkamah Agung serta penguatan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum.
- 2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025–2029, pimpinan memberikan arahan kepada seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Badilum, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri untuk :
 - a. Menjadikan Renstra Ditjen Badilum 2025–2029 sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan program, dan pengambilan kebijakan di setiap satuan kerja agar seluruh kegiatan berjalan terarah, sinergis, dan efisien dalam mendukung sasaran program yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan secara optimal untuk mencapai target indikator kinerja program, dengan menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran;
 - c. Mendorong inovasi, digitalisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap aspek layanan peradilan dan administrasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja, serta melakukan langkah-

langkah perbaikan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya hasil yang sesuai dengan target perencanaan strategis;

- e. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan peradilan umum.
- 3) Pimpinan Ditjen Badilum menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029 bergantung pada komitmen seluruh aparatur dalam menerapkan prinsip integritas, profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap aparatur di lingkungan peradilan umum diharapkan dapat bekerja dengan semangat pelayanan publik yang tinggi, menjaga kehormatan lembaga, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk menjamin bahwa sasaran program dan indikator kinerja program dalam Rencana Strategis Ditjen Badilum 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis melalui pengukuran kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Program (IKP) serta pelaporan berkala melalui sistem e-SAKIP dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Mekanisme evaluasi dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1) Monitoring Berkala

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pemantauan capaian kinerja melalui laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan dari seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung target kinerja.

2) Pengukuran Capaian Kinerja

Setiap unit kerja eselon I dan satuan kerja pengadilan sebagai pelaksana program melakukan pengukuran capaian indikator kinerja secara periodik dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan.

3) Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan strategi serta program kerja pada periode perencanaan berikutnya. Proses ini dilakukan secara adaptif terhadap dinamika kebutuhan lembaga dan perkembangan lingkungan strategis.

Melalui mekanisme evaluasi ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis tidak hanya sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan umum, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kelembagaan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum :							90.304	93.126	93.127	93.128	93.129	
	02. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan											Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
	2.1 Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.2 Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.3 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	96%	96%	97%	97%	98%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	96%	96%	97%	97%	98%						
	2.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	2.6 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	82%	85%	87%	89%	90%						
	2.7 Persentase pengiriman petikan/pembertahanan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	65%	66%	67%	68%	69%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.8 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	68%	69%	69%	70%	70%						
	2.9 Persentase putusan pengadilan yang ditunggal pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	85%	85%	86%	86%	87%						
	2.10 Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata	35%	40%	45%	50%	55%						
	2.11 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	9%	9%	9%	10%	10%						
	2.12 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	5%	5%	6%	6%	7%						
	2.13 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi di lingkungan peradilan umum	97%	97%	98%	98%	99%						
	2.14 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.15 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	2.16 Persentase perkara pidana yang dihapuskan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	95%	95%	97%	97%	100%						
	2.17 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum	99%	99%	99%	100%	100%						
	05. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau											Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	05.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	05.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	80%	85%	90%	95%	100%						
	05.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum	14%	19%	24%	29%	34%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indicator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	08. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal											Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	08.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
	08.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60						
Kegiatan 1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum :							1.226,7	1.388,4	1.388,4	1.388,4	1.388,4	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	1046.01 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perempunan yang berhadapan dengan Hukum											
	1046.01.1 Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempunan yang berhadapan dengan Hukum	240	240	240	240	240						
Kegiatan 1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum:							84.979,7	89.765,6	89.765,6	89.765,6	89.765,6	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	1049.01 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.01.1 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	11.508	11.508	11.508	11.508	11.508						
	1049.01.2 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	119.362	119.362	119.362	119.362	119.362						
	1049.02 Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum											
	1049.02.1 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.2 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengirimannya putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.4 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34							
	1049.02.5 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34							
	1049.02.6 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34							
	1049.02.7 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.8 Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.9 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	34	34	34	34	34						
	1049.02.10 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	34	34	34	34	34						
	1049.02.11 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	34	34	34	34	34						
	1049.02.12 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	34	34	34	34	34						
	1049.02.13 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	34	34	34	34	34						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	34	34	34	34	34						
	1049.02.15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	34	34	34	34	34						
	1049.03 Terselenggaranya Kemudahan Akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Umum											
	1049.03.1 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	1000	1145	1209	1268	1273						
	1049.03.2 Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	6679	7021	7241	7407	7519						
	1049.04 Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan											
	1049.04.1 Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	44739	65826	68726	70726	71626						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.05 Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum											
	1049.05.1 Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	1345	1350	1355	1360	1365						
	1049.06 Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Umum											
	1049.06.1 Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	800	808	816	832	848						
Program Dukungan Manajemen :							53.914	65.850,8	65.850,8	65.850,8	65.850,8	
	02. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal											Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	79.70	79.80	79.90	80.00	80.10						
	2.2 Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Umum	85	85	85	85	85						
	2.3 Indeks Layanan SDM	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kegiatan 6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum :						44.765,5	49.765,5	49.765,5	49.765,5	49.765,5	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
	6243.01 Meningkatkan Manajemen Pelayanan di lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum											
	6243.01.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	4	4	4	4	4						
	6243.01.2 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	88	88	88	88	88						
	6243.01.3 Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	80	80	80	80						
	6243.01.4 Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	10	10	10	10	10						
Kegiatan 6627 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum :							5.914	6.901,3	6.901,3	6.901,3	6.901,3	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
	6627.01 Meningkatkan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum											
	6627.01.1 Jumlah Layanan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	5	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6627.01.2 jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mendapat layanan Manajemen SDM Internal	1000	1100	1200	1300	1400						
	6627.01.3 jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6630 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum :							3.234,5	9.184,1	9.184,1	9.184,1	9.184,1	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
	6630.01 Meningkatkan Dukungan Manajemen Internal											
	6630.01.1 jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Umum	2	2	2	2	2						
	6630.01.2 jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Umum	2	2	2	2	2						
	6630.01.3 jumlah layanan manajemen SDM internal	130	130	130	130	130						

Lampiran 2. 1 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS/RINCIAN OUTPUT	PENGUCAPAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.03-Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Indeks Kelembagaan Hukum 02 - Indeks Penegakan Hukum										
07.03.01-Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum										
BF-1046-UAC-001 - Bimbingan Teknis Perempuan yang berhadapan dengan Hukum	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum	240	240	240	240	240	1.226,7	1.388,4	1.388,4	1.388,4	1.388,4
07.02-Reformasi Hukum	01 - Indeks Materi Hukum 02 - Indeks Budaya Hukum										
07.02.02-Transformasi Akses Terhadap Keadilan	01 - Tingkat kepatuhan hukum masyarakat										
	02 - Tingkat kepatuhan hukum lembaga hukum										
	Jumlah pengguna layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	44.739	65.826	68.726	70.726	71.626	13.136,8	15.211,0	15.211,0	15.211,0	15.211,0
BF-1049-QBA-001-Layanan Pos Bantuan Hukum											
BF-1049-QCA-001-Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1.000	1.145	1.209	1.268	1.273	360,0	375,8	375,8	375,8	375,8
BF-1049-QCA-002-Sidang di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di Lingkungan Peradilan Umum	6.679	7.021	7.241	7.407	7.519	8.152,0	10.794,8	10.794,8	10.794,8	10.794,8

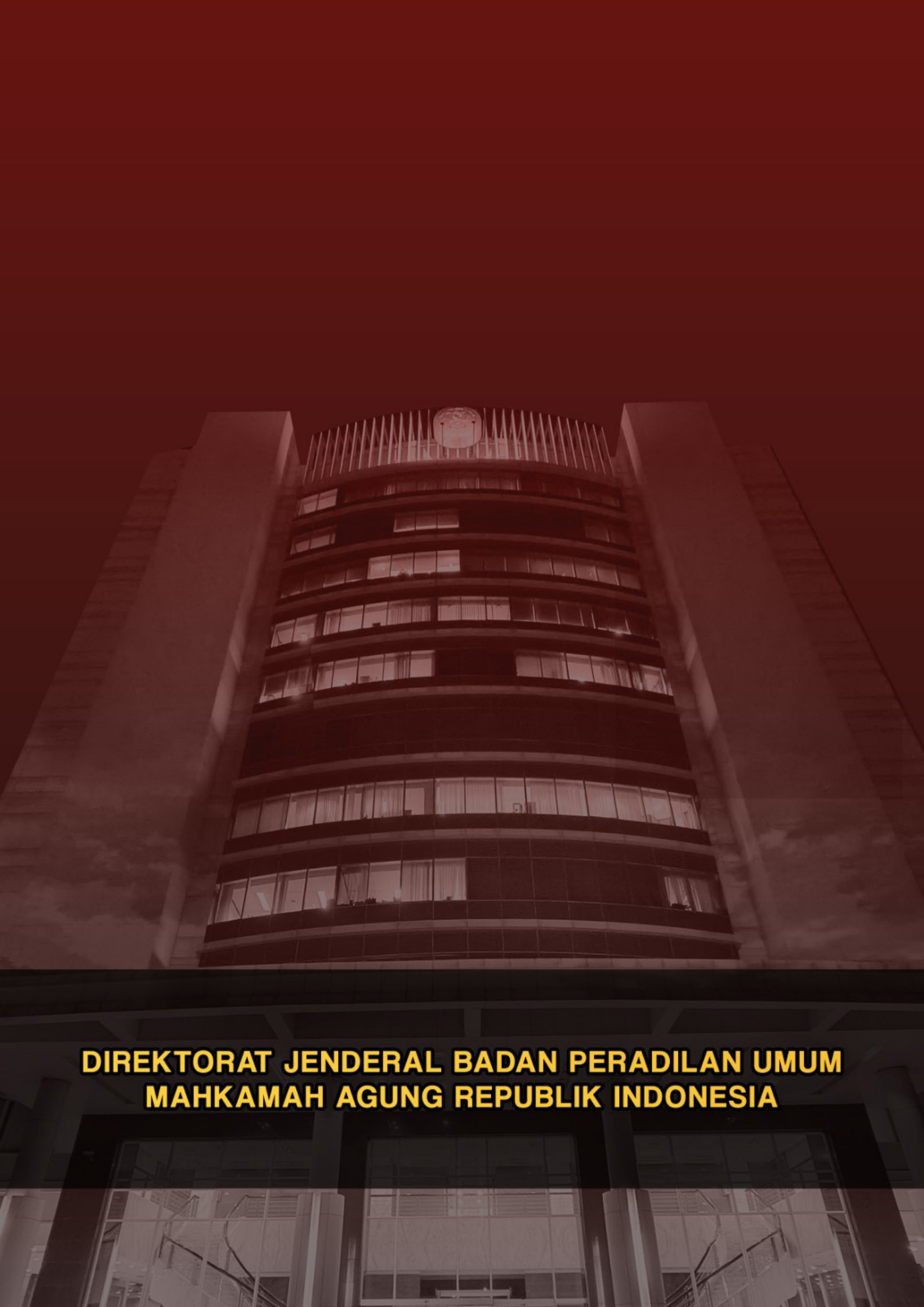
Lampiran 3. 1 Matriks Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
<i>Penguatan Regulasi Dalam Keuengangan Legislatif dan Eksekutif</i>				
1	Pengaturan persyaratan pengangkatan Panitera Pengganti dan Jurusita, termasuk batas usia, jenjang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi teknis administratif;	Inisiatif legislasi ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, profesionalitas administrasi perkara, serta efektivitas operasional peradilan umum.	Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2029
2	Penyesuaian ketentuan pemberhentian yang seimbang dengan mekanisme pengangkatan, sehingga pola jenjang karier teknis administratif dapat terjamin secara hukum	Usulan perubahan Undang-Undang Peradilan Umum diusulkan melalui proses legislasi di DPR RI bersama Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi kelembagaan dalam memperkuat sistem peradilan yang adaptif, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan	Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2029
3	Penguatan kepastian hukum dan keseragaman prosedur seleksi jabatan teknis, agar konsisten dengan prinsip merit system dalam kerangka penyelenggaraan peradilan modern		Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2029
<i>Penguatan Regulasi Dalam Keuengangan Mahkamah Agung</i>				
1	Penyesuaian PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberi pedoman formal bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana, yaitu pendekatan adjudikatif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif di luar kerangka pidana semata. PERMA ini merupakan perluasan dari praktik restorative justice yang telah berkembang di Indonesia, dengan cakupan jenis perkara tertentu dan batasan aturan yang mengatur tata cara pelaksanaannya	Dengan diberlakukannya KUHP baru mulai 2 Januari 2026, yang membawa banyak perubahan dalam pendekatan hukum pidana termasuk lebih menekankan aspek rehabilitatif dalam beberapa ketentuan, perlu adanya sinkronisasi antara pedoman peradilan di tingkat internal MA dengan prinsip dan ketentuan substantif dalam KUHP baru. Penyesuaian PERMA 1/2024 menjadi penting untuk menghindari disharmonisasi antara pedoman acara internal dengan norma hukum pidana nasional, terutama dalam perkara pidana ringan/delik aduan yang juga diatur dalam KUHP baru. Pendekatan restorative justice yang ditetapkan PERMA ini perlu diselaraskan secara yuridis dengan ketentuan KUHP baru yang memberikan ruang lebih luas untuk solusi non-penal,	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
2	Perubahan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik PERMA Nomor 8 Tahun 2022 merupakan revisi atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan mengatur secara komprehensif administrasi serta persidangan perkara pidana melalui media elektronik. Peraturan ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan administrasi digital terintegrasi antar aparat penegak hukum dan pengadilan, termasuk penggunaan sistem informasi guna mempercepat proses pelimpahan berkas, penomoran perkara, penyampaian dokumen, dan aspek teknis lain secara elektronik	sehingga hakim dapat menerapkannya tanpa keraguan normatif PERMA ini telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan administrasi perkara pidana secara elektronik. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan teknis dan operasional terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital (digital divide), serta kebutuhan untuk memperluas cakupan teknis administrasi (misalnya pengajuan permohonan elektronik untuk praperadilan atau permohonan izin tertentu). Oleh karena itu, penyusunan PERMA 8/2022 diusulkan untuk menyempurnakan prosedur teknis, memperjelas integrasi antarsistem, serta memperkuat legitimasi dokumen elektronik sebagai basis administrasi perkara, sejalan dengan kondisi riil digitalisasi peradilan di era pascapandemi dan menjelang pemberlakuan KUHP baru	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2026
<i>Penguatan Regulasi Dalam Keuenerangan Ditjen Badilum</i>				
1	Perubahan SOP Kepaniteraan Pidana di Lingkungan Peradilan Umum SOP Kepaniteraan Pidana merupakan salah satu regulasi teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai pedoman operasional yang mengatur alur kerja kepaniteraan pada perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. SOP ini dituangkan melalui SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan SOP Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Umum, yang telah menjadi acuan pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan umum. Selain itu, dasar hukum lainnya mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-	Seiring perkembangan praktik administrasi perkara pidana, terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap SOP Kepaniteraan Pidana, antara lain untuk : a. Meningkatkan keseragaman alur kerja administrasi perkara pidana di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, mengingat variasi implementasi konsistensi layanan dan kepastian hukum. b. Mengakomodasi dinamika hukum acara pidana dan teknologi informasi, termasuk integrasi dengan Sistem	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
	Undang Hukum Acara Pidana, yang secara normatif mengatur kewenangan hakim, panitera dan jurusita dalam konteks penanganan perkara pidana	Informasi Peradilan (SIP), tata cara pemrosesan berkas secara elektronik, pemantauan capaian kinerja perkara, serta pencatatan dan pelaporan data perkara pidana yang perlu disesuaikan dengan praktik digital terkini. Menjawab kebutuhan penanganan perkara pidana yang kompleks, termasuk ketentuan kerja sama antarinstitusi penegak hukum, koordinasi pemeriksaan, dan pengawasan administrasi perkara yang lebih efisien dan akuntabel		
2	SK Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebelumnya telah menetapkan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SK ini merupakan landasan internal dalam memberikan arahan pelayanan ramah disabilitas di seluruh unit kerja peradilan umum. Pedoman ini diturunkan dalam kerangka implementasi prinsip nondiskriminasi dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas serta amanat pelayanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi, termasuk di pengadilan	Praktik pelayanan di berbagai satuan kerja peradilan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap SK Dirjen Badilum 1692/2020, dikarenakan : a. Dalam implementasinya, standar pelayanan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya konsisten di semua pengadilan, baik dari sisi sarana/prasarana maupun prosedur pelayanan. b. Kondisi nyata di pengadilan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan akses fisik dan administratif, yang memerlukan regulasi internal yang lebih rinci dan operasional termasuk SOP pelayanan khusus, standar penanganan, serta indikator layanan. c. Sering perkembangan praktik keterbukaan informasi dan layanan hukum inklusif, serta adanya diskusi dan pelaksanaan bimbingan teknis tentang layanan disabilitas di berbagai lokasi, terdapat kebutuhan untuk memperkuat dan memperluas muatan pedoman tersebut agar lebih preskriptif	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
		dan berorientasi pada outcome pelayanan yang adil dan layak. Revisi terhadap SK Ditjen Badilum tentang disabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pedoman yang : - Lebih rinci dalam mekanisme pelayanan ramah disabilitas (termasuk pedoman SOP, etika interaksi, dan penyediaan informasi yang mudah diakses). - Menyediakan standar sarana dan prasarana yang inklusif, seperti jalur ramah disabilitas, fasilitas pendukung, serta panduan komunikasi bagi penyandang beragam jenis disabilitas. - Memperkuat akuntabilitas satuan kerja dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan disabilitas. Langkah ini sejalan dengan komitmen Ditjen Badilum dalam melaksanakan hak atas aksesibilitas peradilan tanpa diskriminasi dan mempertegas kewajiban satuan kerja dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas		



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**